



**100**

**PERTANYAAN DAN JAWABAN  
SEPUTAR ISLAM**

Tgk Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)



## *Daftar Isi*

Sekapur Sirih dari Penulis.....	5
Pengantar Penerbit.....	7
Pertanyaan 1: Memotong Rambut Di atas Bahu .....	8
Pertanyaan 2: Menyebarkan Foto Orang yang Meninggal .....	9
Pertanyaan 3: Maksud dari Pernyataan Allah Lebih Dekat Dari Urat Nadi.....	10
Pertanyaan 4: Orang Tua Larang Mondok.....	12
Pertanyaan 5: Anak yang Belum Balig Berzina.....	13
Pertanyaan 6: Apakah Anting Harus Dilepas Ketika Mandi Haid.....	14
Pertanyaan 9: Hukum Membayar Kafarah Shalat Orang Meninggal.....	17
Pertanyaan 10 Nasehat Tentang Persahabatan .....	19
Pertanyaan 11: Suara Wanita.....	20
Pertanyaan 12: Pengertian serta Hukum Ikhtilat.....	21
Pertanyaan 13: Hukum Meluruskan Rambut .....	22
Pertanyaan 14: Hukum Membaca Shalawat Nariyah .....	23
Pertanyaan 15: Makna dan Hakekat Hidayah .....	28
Pertanyaan 16: Bulu Kucing Najis atau Tidak.....	29
Pertanyaan 17: Lama Waktu Tunangan yang Dianjurkan dalam Islam.....	30
Pertanyaan 18: Hukum Mendengarkan musik.....	31
Pertanyaan 19: Hukum Menolong Orang Kafir.....	32
Pertanyaan 20: Waktu Shalat Tahajjud Beserta Tata Caranya .....	33
Pertanyaan 21: Iri dengan Santriwati yang Bisa Bertemu dengan Kyai.....	34
Pertanyaan 22: Berjabat Tangan dengan Lelaki yang Bukan Mahram .....	35
Pertanyaan 23: Hukum Mewarnai Rambut.....	36
Pertanyaan 24: Suami Shalat Jama'ah di Masjid atau Rumah .....	38
Pertanyaan 25: Batasan Serta Kadar Syahwat .....	39
Pertanyaan 26: Hukumnya Melepas Pasang Cadar.....	41
Pertanyaan 27: Bayar Hutang Atau Umrah.....	43
Pertanyaan 28: Seseorang akan Dikumpulkan dengan Orang yang Ia Cintai.....	44
Pertanyaan 29: Doa Agar Cepat Diberi Anak .....	45
Pertanyaan 30: Apa itu Aswaja? .....	46
Pertanyaan 31: Nasehat Menghadapi Cobaan.....	47
Pertanyaan 32: Tingkatan Pahala Sedekah .....	48

Pertanyaan 33: <i>Tawassul</i> dan <i>Tabaruk</i> .....	49
Pertanyaan 34: Tata Cara Shalat Hajat.....	52
Pertanyaan 35: Tata Cara Shalat <i>Istikharah</i> .....	53
Pertanyaan 36: Hukum Lupa Nazar .....	55
Pertanyaan 37: Pajang Foto atau Lukisan.....	56
Pertanyaan 38: Hukum Memelihara Anjing .....	57
Pertanyaan 39: Hukum Adu Ayam atau Binatang Apapun .....	58
Pertanyaan 40: Hukum Merayakan Milad (Ulang tahun).....	59
Pertanyaan 41: Hal yang Tidak Baik Dilakukan di Kamar Mandi .....	60
Pertanyaan 43: Apa Itu <i>Rutubatul Farji</i> ? .....	63
Pertanyaan 44: Mahramkah Sesama Anak Duda/Janda?.....	64
Pertanyaan 45: Kaya Dengan Harta Haram.....	65
Pertanyaan 46: Hukum Cium dan Mengusap Batu Nisan Kubur .....	66
Pertanyaan 47: Hukumnya Makan Ulat atau Sesuatu yang Terdapat dalam Makanan .....	67
Pertanyaan 48: Hukum Berpuasa Ketika Walimahan.....	68
Pertanyaan 49: Hukum Siram Air Bunga di atas Kubur.....	69
Pertanyaan 50: Hukum Kentut Setelah Salam Awal .....	70
Pertanyaan 51: Ucapan Semoga Panjang Umur.....	71
Pertanyaan 52: Shalat Tapi Lupa Duduk .....	73
Pertanyaan 53: Mengikuti Imam yang Tidak Fasih Membaca Alquran .....	74
Pertanyaan 54: Batal Wudhu Suami Istri yang Bersentuhan .....	75
Pertanyaan 55: Hukum Menjadikan Hewan Sebagai Umpan dan Makanan.....	76
Pertanyaan 56: Hukum Air Sumur Jatuh Anjing.....	77
Pertanyaan 57: Mempelai Wanita Tidak Hadir Akad Nikah .....	78
Pertanyaan 58: Lamar Kerja dengan Menyogok .....	79
Pertanyaan 59: Mimisan Saat Shalat .....	81
Pertanyaan 60: Jika Wanita Junub Memandikan Jenazah .....	82
Pertanyaan 61: Hukum Membunuh Semut .....	83
Pertanyaan 62: Laki-Laki Tidak Shalat Jumat 3 Kali Berturut-Turut.....	84
Pertanyaan 63: Ketentuan Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Wajib .....	85
Pertanyaan 64: Jika Shalat Tidak Tepat Waktu.....	86
Pertanyaan 65: Imam Wanita, Bacaan <i>Sirr</i> atau Dibesarkan Suaranya .....	87
Pertanyaan 66: Hukum Puasa Jika Muntah Terus-terusan.....	88

Pertanyaan 67: Hukum Potong Rambut Bagi Wanita Hamil.....	89
Pertanyaan 68: Kiat Bangun Malam .....	90
Pertanyaan 69: Perbedaan Antara <i>Mani</i> , <i>Wadhi</i> dan <i>Madzi</i> .....	91
Pertanyaan 70: Ditinggal Nikah.....	93
Pertanyaan 71: Ghibah yang Diperbolehkan.....	94
Pertanyaan 72: Tata Cara Shalat Dhuha .....	97
Pertanyaan 73: Hukum Ta'aruf Lewat Media.....	98
Pertanyaan 74: Hakikat dan Makna dari Sebuah Mimpi.....	99
Pertanyaan 75: Upload Foto di Media Sosial.....	100
Pertanyaan 76: Agar Hati Kita Tidak Kotor .....	102
Pertanyaan 77: Hukum Berwudhu di Kamar Mandi .....	103
Pertanyaan 78: Talak .....	104
Pertanyaan 79: <i>Chatting</i> dengan Lawan Jenis.....	105
Pertanyaan 80: Hukum Bayi Tabung.....	106
Pertanyaan 81: Ukuran 2 <i>Qulah</i> Sebenarnya.....	108
Pertanyaan 82: Doa Saat Ujian Test.....	109
Pertanyaan 83: Batasan (Aurat) Wajah Dalam Shalat.....	110
Pertanyaan 84: Apakah Karma itu Ada?.....	111
Pertanyaan 85: Cara Mengobati Orang yang Terkena Pelet .....	113
Pertanyaan 86: Membaca Al-Quran Sambil Tidur .....	114
Pertanyaan 87: Doa Dalam Sujud .....	115
Pertanyaan 88: Makan Makanan Olahan Non Muslim.....	116
Pertanyaan 89: Malas Beribadah dan Kiat Agar Tidak Malas.....	117
Pertanyaan 90: Shalat Sunnah <i>Awwabin</i> .....	118
Pertanyaan 91: Hukum Memakai Behel .....	119
Pertanyaan 92: Dahulukan Istri atau Ibu? .....	120
Pertanyaan 93: Hijrah Tersisa Tato .....	122
Pertanyaan 94: Lafadz Talak .....	123
Pertanyaan 95: Merawat Ibu Sakit atau Ikut Merantau Suami.....	125
Pertanyaan 96: Kewajiban Antara Suami dan Istri.....	127
Pertanyaan 97: Cara Atasi Penyakit Hati.....	129
Pertanyaan 98: Pertanyaan Soal Mahram .....	130
Pertanyaan 99: Sikat Gigi dan Keramas Saat Puasa .....	132
Pertanyaan 100: Dosa Jariyah.....	133

---

## *Sekapur Sirih dari Penulis*

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan cahaya petunjuk kepada hamba yang dikehendaki-Nya. Sehingga walau bagaimanapun rintangan dan hambatan yang semakin hari semakin sulit dilalui, tetapi tak pernah kosong dunia ini dari pejuang-pejuang yang menyebarkan pengetahuan islam.

Rahmat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tak pernah henti mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan apapun. Beliau senantiasa berbagi pengetahuan kepada sahabat dengan kelembutan sikap dan kehalusan bahasa yang teramat indah.

Dunia teknologi yang begitu canggih saat ini, sudah sepatutnya dimanfaatkan oleh pejuang islam untuk lebih cepat dan mudah tersampainya pengetahuan. Ebook pengajian online ini adalah salah satu langkah yang kami tempuh untuk lebih mudah tersebarnya pengetahuan islam yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui tatacara beribadah kepada Allah SWT dan tatacara berinteraksi dengan sesama manusia.

Di dalam ebook ini berisi banyak pertanyaan yang pernah ditanyakan langsung oleh masyarakat seputar masalah sehari-hari. Jawaban di dalamnya, berisi pernyataan dengan argumen kuat dari kitab-kitab muktabar para ulama-ulama yang telah diakui sepanjang masa keilmuannya. Kitab-kitab yang kami jadikan referensi adalah kitab-kitab yang telah masyhur dan sangat dikenal dikalangan ahli ilmu mazhab syafi'i.

Sudah seharusnya kita bertanya kepada para ulama sebagai pewaris ilmu dari Rasulullah SAW. Tanpa seorang guru yang dipercayai keilmuannya dengan sanad yang turun temurun dari guru sebelumnya sehingga sampai kepada Rasulullah, maka bagaimana kita dapat menempuh jalan kebenaran.

Sangat penting untuk bisa membaca kitab-kitab karangan para ulama. Karena ulama dulu menyadari bahwa akal-akal manusia dan semangat belajar mereka semakin pudar ketajamannya. Dari masa ke masa, selalu banyak karangan-karangan baru dengan ibarat kata yang semakin mudah dipahami pula. Tujuannya hanya semata-mata menyelaraskan bahasa yang sesuai dengan pemahaman manusia di akhir zaman ini.

Tak sedikit bantuan yang kami terima dari guru-guru kami serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan doa. Juga begitu banyak bantuan sahabat seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu yang tergabung di dalam *Halaqah Ilmu Agama (HIA)* yang bersedia meluangkan waktunya bersama kami untuk saling berbagi pengetahuan.

Terima kasih untuk semua bantuannya, terutama untuk semua Admin HIA yang telah bekerja keras meskipun tanpa imbalan. Terima kasih pula, khususnya kepada Tgk Arrazi,

---

yang telah merealisasikan ebook ini. Semoga apa yang telah kita perjuangkan selama hidup ini, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat pula bagi orang lain baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Tak ada yang bisa kami berikan sebagai penghargaan untuk kerja keras semuanya, melainkan hanya doa yang biasa, dari seseorang yang biasa. Doa yang tak terlihat tapi bersinar terang. Doa yang sifatnya abstrak, tidak diketahui dari mana asalnya, siapa yang mengucapkannya, apa yang diharapkannya, tapi segala sesuatu manfaat dari doa adalah nyata.

Inilah yang bisa kami berikan, yaitu sebuah harapan yang bercampur kekhawatiran untuk dimintakan kepada Allah 'azza wa jalla. Semoga Allah memberikannya kepada kita semua. Semoga Allah menerima doa-doa kita yang sifatnya memudahkan usaha dan urusan di dunia ini.

---

## **Pengantar Penerbit**

*Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita sejak kita lahir hingga sekarang dan nanti.*

*Mari juga sama-sama kita kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, keluarga baginda dan para sahabat baginda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallim.*

*Ebook "100 Pertanyaan & Jawaban Seputar Islam" Alhamdulillah telah bisa kami hadirkan untuk Anda. Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada guru kami, Tgk. Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY), yang telah bersedia memberikan materi tanya-jawab ini untuk dibukukan.*

*Sejatinya pertanyaan-pertanyaan berserta jawaban yang ada dalam ebook ini adalah kumpulan pertanyaan dari murid-murid beliau dan masyarakat. Dikumpulkannya seluruh pertanyaan beserta jawaban dalam ebook seperti ini kami harap bisa memudahkan masyarakat dalam belajar.*

*Hanya kepada Allah sajalah kita memohon ampunan dan berserah diri.*

Arrazi Ibrahim

Owner Hasana.id

---

## Pertanyaan 1: Memotong Rambut Di atas Bahu

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk (baca: Teungku), bolehkah seorang wanita memotong rambutnya sampai di atas bahu?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Hukum mencukur rambut hingga gundul bagi wanita hukumnya adalah haram kecuali *dharurah* (o'zor).
- Hukum memotong atau memangkas diperbolehkan walaupun sampai bahu kecuali jika perempuan tersebut dilarang oleh suami atau walinya.

*Note: Tgk dibaca "Teungku/Tungku" adalah sebutan untuk ustadz/tokoh Agama di Aceh. Untuk ulama yang lebih sepuh biasanya dipanggil "Abu", bukan lagi Tgk. Contohnya antara lain Abu Mudi, Abu Kuta Krueng, Abu Paya Pasi dan lain-lain.*

---

## Pertanyaan 2: Menyebarkan Foto Orang yang Meninggal

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya jika mengirim foto orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Contohnya seperti pembunuhan, lalu kemudian foto itu disebar melalui media sosial atau media yang lain. Apakah hal ini sama seperti mengumbar atau menyebarkan aib dari mayat tersebut?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jika memang tujuannya tidak baik maka tidak boleh.
- Namun jika tujuannya baik (memberi peringatan kepada yang lain) maka boleh. Hal ini dikarenakan termasuk kedalam salah satu dari 6 tempat yang dibolehkan Agama, salah satunya dengan cara memberi peringatan kepada yang lain.

Namun dengan 4 syarat:

1. Tidak ada cara lain untuk memberi peringatan. Dengan artian karena cara lain tidak ada yang lebih ampuh.
2. Keluarga mayat mengizinkan.
3. Foto jenazahnya tidak nampak auratnya. Jikalau tampak aurat dan tidak layak dilihat, maka foto tersebut tidak boleh disebar.
4. Tidak mengundang fitnah.

---

### Pertanyaan 3:

## Maksud dari Pernyataan Allah Lebih Dekat Dari Urat Nadi

#### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa maksud dari pernyataan Allah itu lebih dekat dari urat nadi?

#### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Kalimat jauh dan dekat tersebut hanyalah majas atau kiasan karena tidak mungkin Allah SWT bersifat seperti itu. Hal ini merupakan penekanan dari sifat Allah SWT yang mampu menguasai dan mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya.

Lihat Kitab *Fathul Bary*:

وقال الكرمانى : لما قامت البراهين على استحالة هذه الأشياء في حق الله تعالى وجب أن يكون المعنى : من تقرب إلي بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب وإن كانت كيفية إتيانه بالطاعة بطريق التأني يكون كيفية إتياني بالثواب بطريق الإسراع ، والحاصل أن الثواب راجح على العمل بطريق الكيف والكم ولفظ القرب والهولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمها

Artinya: “Jarak yang dimaksud mestilah bukan jarak dalam pengertian manusia, menggambarkan kalau iman manusia itu naik turun, begitupun rasa kedekatannya pada Tuhan meski dalam Al-Quran Dia telah berfirman, jikalau hamba Ku bertanya tentang Aku maka jawablah Aku dekat! Allah SWT Menurut Persangkaan Hamba-Nya”

Begitu juga hadits ini:

حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” يقول الله تعالى: {أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

Artinya: “Allah berfirman, Aku menurut persangkaan hamba-Ku, Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku ingat ia dalam diri-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam suatu tempat, Aku mengingatnya di tempat yang lebih baik, jika ia mendekati kepada-Ku sejengkal tangan (syibrun), Aku mendekati padanya satu lengan (dzira’), jika ia mendekati kepada-

---

*Ku satu lengan, Aku mendekat padanya dua lengan, ketika ia mendatangi-Ku berjalan, Aku mendatangnya berlari.”*

Maksud dari mendekatnya manusia, kemudian Allah mendekat adalah manusia mendekat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang sedikit maka Allah akan mendekat dengan memberikan balasan berupa pahala yang banyak.

(Lihat *Shahih Bukhari*)

---

## Pertanyaan 4: Orang Tua Larang Mondok

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, orang tua saya melarang saya untuk mondok di pesantren. Hal ini dikarenakan mereka lebih ingin saya mencari kerja atau kuliah. Lalu bagaimana hukumnya jikalau saya tetap memaksa pergi untuk mondok di pesantren? Apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan dosa karena membangkang orangtua?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Tetaplah mondok dan hal tersebut tidak termasuk kedalam perbuatan dosa walaupun tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua.

\_وحرَمَ جِهَادَ وَلَدٍ بِإِذْنِ أَوْلِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَنْ قَالَ لِأَسْفَرِ تَعْلَمَ فَرَضَ وَلَوْ كِفَايَةً كَطَلَبِ دَرَجَةِ الْفَتْوَى فَلَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَوْلِيَهُ  
فَتَحَ الْوَهَابُ

Artinya: "Seorang anak dilarang ikut berperang jika tanpa izin orang tua yang muslim. Beda dengan menuntut ilmu yang wajib walaupun hanya wajib kifayah. Tidak dilarang walaupun orang tua tidak mengizinkan"

- Solusi terbaiknya bisa juga dengan cara 'mondok sambil kuliah'. Saat ini sudah banyak sekali perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren seperti di Ma'had Aly MUDI Mesra.

(Referensi Kitab Fathul Wahhab)

---

## Pertanyaan 5: Anak yang Belum Balig Berzina

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana pandangan syari'at islam terhadap seorang anak yang belum balig melakukan perbuatan zina?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

Jika ia belum baligh, maka dosa dan efek dari zina tersebut akan ditanggung oleh kedua orang tuanya. Hal ini karena orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Mulai dari memberikan nafkah hingga membekali mereka dengan ilmu agama yang baik.

---

## Pertanyaan 6: Apakah Anting Harus Dilepas Ketika Mandi Haid

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana hukumnya jika seorang perempuan memakai anting? Lalu apakah anting tersebut harus dilepas ketika mandi haid, karena anting tersebut menutupi lubang anting telinga?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Hukumnya boleh memakai anting (*Raddul Muhtar*, 27/81).
- Anting tersebut harus dilepas jikalau memang benar-benar menghambat alur masuknya air.

---

## Pertanyaan 7: Hukum Membenci Cicak dan Sering Membunuh Cicak

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa hukumnya jikalau kita membenci cicak dan sering membunuh cicak?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذُنُوبِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذُنُوبِ الثَّانِيَةِ

Artinya: “Barangsiapa membunuh waza’(cicak) dengan sekali pukulan, Allah akan mencatatnya 100 kebaikan. dan dengan dua kali pukulan, kurang dari itu(100) =50 kebaikan. dan dengan tiga kali pukulan, kurang dari itu(50) =25 kebaikan” (HR: Muslim)

Lalu mengapa membunuh cicak itu di anjurkan?

Jawab:

Karena cicak merupakan hewan yang ikut serta meniup api ketika Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud. Cicak itu meniup api tersebut agar kobaran api semakin membesar. Tidak hanya itu, cicak juga ikut memberi tahu keberadaan Nabi Muhammad SAW kepada kafir Quraisy saat beliau berada di dalam Gua.

---

## Pertanyaan 8: Perjalanan Lebih dari 2 Marhalah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Apakah benar jika seseorang melakukan perjalanan lebih dari 2 marhalah maka harus ada orang tua yang menemani dan orang tuanya harus menginap 3 malam ditempat anaknya? Syukran Tgk.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jika orang tersebut adalah laki-laki yang baligh, maka hal itu tidak perlu (tidak wajib).
- Jika orang tersebut adalah perempuan, maka jangankan berpergian 2 *marhalah*, pergi melewati batasan kecamatan saja wajib bagi seorang perempuan untuk ditemani oleh *mahram*-nya. Tidak mesti orang tua, boleh juga kakak atau adiknya. Yang penting adalah orang tersebut haram menikah dengannya (*mahram*).

---

## Pertanyaan 9: Hukum Membayar Kafarah Shalat Orang Meninggal

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Bagaimanakah sebenarnya hukum membayar kafarah shalat orang meninggal?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Berdasarkan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang meninggal sedangkan ada shalat yang belum ia *qadha* maka tidak ada *qadha* dan demikian juga tidak ada *fidiyah*.

Namun ada pula pendapat dalam mazhab lain yang juga diikuti oleh sebagian para ulama Mazhab Syafi'i, yakni shalat tersebut di-*qadha* oleh para keluarga mayit. Pendapat ini berlandaskan kepada hadits Imam Bukhari dan Imam hadits yang lain.

Pendapat ini juga diikuti oleh beberapa kalangan ulama dari mazhab Syafi'i, bahkan Imam as-Subky mengerjakan shalat tersebut untuk para kerabat beliau yang telah meninggal dunia.

Berkenaan dengan pendapat ini Imam Al-Qalyuby memberikan komentar bahwa sebagian kalangan guru-guru beliau mengatakan ini amalan untuk diri sendiri, maka dibolehkan mengikuti pendapat tersebut karena pendapat tersebut adalah *muqabil* dari pendapat *Ashah*.

Menurut pendapat yang lain, terhadap shalat yang tertinggal tersebut bisa digantikan dengan makanan dengan ukuran satu *mod* (1 *mod*=864 gram, berdasarkan penelitian ulama muda Aceh, alumni LPI MUDI, Tgk. Tarmizi H. M. Daud, pimpinan *Dayah Najmul Hidayah*, Desa Subueng Cot Merak Blang, Kec. Samalanga) untuk satu kali shalat.

Imam Sulaiman Al-Kurdy mengatakan bahwa Al-Khawarizmy pernah mengatakan; saya melihat di daerah khurasan para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i yang berfatwa dengan pendapat ini. Dalam satu hadist Rasulullah bersabda:

ما الميت في القبر إلا كالغريق المتعوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا و ما فيها

*Artinya: "Tiada dari mayat dalam kubur kecuali bagaikan orang yang tenggelam yang meminta tolong, ia menunggu doa dari ayah, ibu, saudara dan kawannya. Maka apabila datang doa baginya hal tersebut lebih ia cintai daripada dunia dan isinya" (HR: Imam Baihaqy)*

---

Memberi *fidyah* shalat untuk orang yang telah meninggal hanyalah berharap semoga Allah ta'la dengan sifat kemurahan-Nya akan diberikan keringanan kepada mayat tersebut.

Adapun jika kita memberi *fidyah* dengan keyakinan bahwa pasti *fidyah* ini akan menutupi shalat yang ditinggalkan didunia, maka hal tersebut merupakan pemahaman yang salah. Apalagi jika sampai ada keyakinan; “Boleh saja kita meninggalkan shalat asalkan pada waktu meninggal shalat tersebut diganti dengan *fidyah* berupa makanan pokok”.

Kesimpulannya, mengenai *fidyah* shalat dalam mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang kuat tidak dianjurkan. Akan tetapi menurut pendapat yang lain, shalat tersebut boleh digantikan dengan membayar *fidyah* berupa makanan pokok sebanyak 1 *mod* (864 gram), walaupun ini adalah pendapat *dhaif* namun boleh diamalkan.

Maka dalam hal ini masyarakat yang ingin mengamalkan pendapat *dhaif* tersebut maka boleh saja sebagai usaha untuk menolong mayat. Semoga Allah memberikan keringanan kepada mayat tersebut dan bagi pihak yang tidak ingin membayar *fidyah* maka juga tidak mengapa dan tentu saja dengan tidak menyalahkan orang-orang yang ingin membayar *fidyah*.

#### Referensi:

Sayyid Abi Bakr Syatha, *Fathul` Muin dan Hasyiah i`anatuth Thalibin jilid 2 hal 244 Cet. Haramain Sayyid Abi Bakr Syatha, Fathul Mu`in dan Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 2 hal 244 Cet. Haramain Ibnu Hajar al-Haitamy, Tuhfatul Muhtaj jilid 3 hal 482 Cet. Dar Fikr Syeikh Abdul Hamid asy-Syarwany, Hasyiah Syarwany jilid 3 hal 482 Cet. Dar Fikr Fiqh Islamy wa Adillatuh. Cet Dar fikr Hasyiah Qalyuby`ala Syarah Mahally jilid 2 hal 86 Cet. Dar Fikr.*

Ini link web LBM MUDI:

<http://lbm.mudimesra.com/2013/01/fdiyah-shalat-orang-yang-meninggal.html?m=1>. LBM MUDI adalah Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah ( MUDI).

---

## Pertanyaan 10: Nasehat Tentang Persahabatan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apakah ada yang salah di hati kita saat kita berteman dengan orang lain kita hanya ingin orang itu dekat dengan kita? dan kalau dia dekat dengan orang lain kita merasa cemburu. Karena kejadian itu kita jadi menjauhi semua orang dan gak mau terlalu dekat dengan orang. Hal itu karena banyak orang jika sudah menemukan teman yang baru melupakan kita, apakah kita berdosa Tgk? apakah ada yang salah dengan hati kita? jika iya bagaimana solusinya Tgk? Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Jikalau seperti itu cara berteman kita, maka pada hakikatnya kita belum berteman karena Allah SWT. Karena sejatinya pertemanan yang dilandasi oleh kecintaan kepada Allah SWT, tidak akan berubah karena keburukan dan kebaikannya.

Maka mari kembali kepada niat kita berteman. Solusinya luruskan niat kita dalam berteman harus dilandasi oleh iman dan karena Allah SWT, sehingga pertemanan kita tidak berkurang karna keburukannya dan tidak bertambah karena dia baik. Melainkan berkurang jika dia hanya membuat kita jauh dari Allah, dan bertambah karna dia membantu kita untuk mendekat kepada Allah.

---

## Pertanyaan 11: Suara Wanita

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa benar suara wanita tidak termasuk bagian dari aurat? Mohon penjelasannya Tgk. Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam

- Haram mendengarkan suara wanita walaupun semacam bacaan Al-Qurannya apabila terkhawatirkan timbul fitnah lantaran hal itu, atau ia merasakan kenikmatan syahwat disebabkan.
- Namun jika TIDAK demikian, Maka TIDAK apa-apa.
- Demikian yang dijelaskan dalam Qalyubi jilid 3 Hal. 209

والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الابانة فيحرم ما أبين من اجنبية وإن نكحها ولايحرم ما أبين من زوجة وإن ابانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج او مهلهل النسيج او في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء او في المرأة فلا يحرم ولو مع شهوة و يحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة او التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمراة

...ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة او التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمراة

---

## Pertanyaan 12: Pengertian serta Hukum Ikhtilat

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan Ikhtilat?
2. Misalnya ketika rapat, itu kan ada laki-laki dan perempuan, apa hal tersebut termasuk kedalam Ikhtilat?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Ikhtilat adalah Bercampur baur (berdempetan/berdesakan) antara laki-laki dan perempuan.
- Diperbolehkan bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu majlis dengan 5 syarat:
  1. Semuanya menutup aurat.
  2. Sama-sama memelihara pandangan.
  3. Pembicaraan/pembahasan yang benar (tidak fulgar/seks/hal negatif).
  4. Ditempat yang terhormat (bukan tempat maksiat).
  5. Tidak boleh berdempetan/berdesakan (ikhtilat).

Jika tidak ada salah satu dari 5 syarat di atas, maka haram hukumnya. Karena harus ada ke 5 syarat tersebut baru diperbolehkan. Apalagi zaman sekarang ini ada istilahnya "Bubar" (*Buka Puasa Bersama*). Niatnya buka bersama tapi malah sering meninggalkan shalat maghrib karena alasan Bubar.

---

## Pertanyaan 13: Hukum Meluruskan Rambut

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bila seorang wanita mau menikah namun dia memiliki rambut yang kribo/urakan, apakah dia boleh smoothing dengan niat/tujuan untuk menyenangkan hati suaminya bila sudah menikah? Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Boleh dengan 2 ketentuan:

- Obat yang digunakan tidak menghambat sampainya/jalan masuknya air.
- Dengan izin suami.

*Note: Bagi yang belum bersuami tidak boleh, karena tidak ada alasan mempercantik diri kecuali hanya untuk suami.*

---

## Pertanyaan 14: Hukum Membaca Shalawat Nariyah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

1. <http://www.salamdakwah.com/forum/9735-bahaya-shalawat-nariyah>. Tgk, berdasarkan artikel di link tersebut shalawat nariyah tidak boleh dibaca. Apakah benar?
  2. Jadi bagaimana sebenarnya isi dari shalawat nariyah tersebut?
- Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

1. *Shalawat Nariyah* boleh dibaca. Tidak apa-apa, itu cuma mereka yang ingin mengacaukan kedamaian NKRI saja yang melarang dan juga mereka-mereka yang tidak cinta Rasul saja. Itu link milik Wahabi, jangan dibaca lagi.
2. Kalau dengan pemikiran yang dangkal seperti mereka sehingga menuduh syirik karena *Shalawat Nariyyah*, maka sesungguhnya mereka dan kita semua selalu dalam keadaan syirik. Mengapa begitu? Karena dalam beberapa keadaan kita juga sering mengatakan;

*"Berkat adanya dokter saya bisa selamat dari kanker"*

*"Karena makanan ini, aku kenyang"*

*"Karena orang tua, kita bisa menjadi seorang anak yang hebat"*

*"Karena guru, kita bisa jadi orang sukses",* dan lain-lain padahal tidak demikian.

Dibawah ini saya cantumkan sepenggal tulisan untuk menolak tuduhan kesyirikan *Shalawat Nariyyah*. Selamat membaca dan semoga kita semua diselamatkan dari orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam, *Aaminn*.

.....

Popularitas *Shalawat Nariyah* di kalangan umat Islam di Nusantara memang tak terbantahkan. Namun, apakah ia lantas bersih dari para penolaknya? Ternyata tidak. Sebuah fenomena yang sesungguhnya sangat lumrah dalam kehidupan beragama.

Lewat beragam sudut, beberapa orang melancarkan vonis bahwa pengamalan *Shalawat Nariyah* termasuk melenceng dari ajaran Rasulullah SAW alias bid'ah. Sebagian yang lain menghakimi secara lebih ekstrem: syirik atau menyekutukan Allah SWT.

Vonis *bid'ah* umumnya berangkat dari alasan tak ditemukannya hadits atau ayat spesifik tentang

---

*Shalawat Nariyah*. Sementara tuduhan syirik berasal dari analisa terjemahan atas redaksi shalawat yang dinilai mengandung unsur kemusyrikan. yang terakhir ini menarik, karena tuduhan “sekejam” itu ternyata justru muncul hanya dari analisa kebahasaan. Benarkah demikian?

Kita simak dulu redaksi *Shalawat Nariyah* secara lengkap sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ  
وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

Perhatian para penuduh *Shalawat Nariyah* mengandung kesyirikan umumnya tertuju pada empat kalimat berurutan di bawah ini:

تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ

Kalimat-kalimat itu pun dirinci lalu diterjemahkan begini:

تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ

Artinya: “Segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad.”

وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ

Artinya: “Segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad.”

وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ

Artinya: “Segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad.”

وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ

Artinya: “Segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad.”

Menurut para penuduh itu, empat kalimat tersebut sarat kesyirikan karena secara terjemahan mengandung pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan yang hanya dimiliki Allah. Seperti bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan keinginan serta doa hanyalah Allah.

### **Bantahan dari Ilmu Sharaf dan Nahwu Dasar**

*Shalawat Nariyah* atau disebut juga *Shalawat Tâziyah* atau *Shalawat Tafrijiyah* berasal bukan dari Indonesia. Ia dikarang oleh ulama besar asal Maroko, Syekh Ahmad At-Tazi al-Maghribi (Maroko), dan diamalkan melalui *sanad muttashil* oleh ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali Mufti Mesir Syekh Ali Jumah yang memperoleh sanad sempurna dari gurunya

---

Syaikh Abdullah al-Ghummar, seorang ahli hadits dari Maroko.

Jika *Shalawat Nariyah* dianggap syirik, ada beberapa kemungkinan. *Pertama*, para ulama pengamal shalawat itu tak mengerti tentang prinsip-prinsip tauhid. Ini tentu mustahil karena mereka besar justru karena keteguhan dan keluasan ilmu mereka terhadap dasar-dasar ajaran Islam.

*Kedua*, pengarang *Shalawat Nariyah*, termasuk para pengikutnya, ceroboh dalam mencermati redaksi tersebut sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Kemungkinan ini juga sangat kecil karena persoalan bahasa adalah perkara teknis yang tentu sudah dikuasai oleh mereka yang sudah menyangang reputasi kelilmuan dan karya yang tak biasa.

*Ketiga*, para penuduhlah yang justru ceroboh dalam menghakimi, tanpa mencermati secara seksama dalil shalawat secara umum, termasuk juga aspek redaksional dari *Shalawat Nariyah*.

Dilihat dari segi *ilmu nahwu*, empat kalimat di atas merupakan *shilah* dari kata sambung (*isim maushul*) الذي yang berposisi sebagai *na'at* atau menyifati kata محمد.

Untuk menjernihkan persoalan, mari kita cermati satu per satu kalimat tersebut.

تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ وَتُقْضَىٰ بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ

Pertama, تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ .

Dalam kacamata *ilmu sharaf*, kata تَنَحَّلُ merupakan *fi'il mudlari'* dari kata اُنْحَلَّ. Bentuk ini mengikuti *wazan* اِنْفَعَلَ yang memiliki fungsi/faedah مُطَاوَعَةٍ فَعَلَ (dampak dari فَعَلَ). Demikian penjelasan yang kita dapatkan bila kita membuka *kitab sharaf* dasar, *Al-Amtsilah At-Tashrifiyah*, karya Syekh Muhammad Ma'shum bin 'Ali.

Contoh:

كَسَرْتُ الرُّجَاجَ فَأَنْكَسَرَ

Artinya: "Saya memecahkan kaca maka pecahlah kaca itu."

Dengan bahasa lain, kaca itu pecah (اِنْكَسَرَ) karena dampak dari tindakan subjek "saya" yang memecahkan.

Contoh lain:

حَلَّ اللَّهُ الْعُقْدَ فَأَنْحَلَّ

Artinya: "Allah telah melepas beberapa ikatan (kesulitan) maka lepaslah ikatan itu."

Dengan bahasa lain, ikatan-ikatan itu lepas karena Allah-lah yang melepaskannya.

Di sini kita mencermati bahwa *wazan* اِنْفَعَلَ mengandaikan adanya "pelaku tersembunyi" karena ia sekadar ekspresi dampak atau *kibat* dari pekerjaan sebelumnya.

---

Kalau *تَنَحَّلُ بِهِ الْعُقْدُ* dimaknai bahwa secara mutlak Nabi Muhammad SAW melepas ikatan-ikatan itu tentu merupakan kesimpulan yang keliru, karena tambahan *bihidi* sini menunjukkan pengertian perantara (*wasilah*). Pelaku tersembunyinya tetaplah Allah—sebagaimana faedah *مُطَاوَعَةٍ فَعَلٍ*. Hal ini mengingatkan kita pada kalimat doa:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Artinya: “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah ikatan/kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.”

Kedua, *تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ*

Senada dengan penjelasan di atas, *تَنْفَرِجُ* merupakan *fi’il mudlari’* dari kata *انْفَرَجَ*, yang juga mengikuti *wazan* *انْفَعَلَ*. Faedahnya pun sama *مُطَاوَعَةٍ فَعَلٍ* (dampak dari *فَعَلَ*).

Ketika dikatakan *تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ* maka dapat diandaikan bahwa *فَرَجَ اللَّهُ الْكُرْبَ فَانْفَرَجَ*. Dengan demikian, Allah-lah yang membuka atau menyingkap bencana/kesusahan, bukan Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, *تُقْضَىٰ بِهِ الْحَوَائِجُ*

Kata *تُقْضَىٰ* adalah *fi’il mudlari’* dalam bentuk pasif (*mabni majhûl*). Dalam ilmu nahwu, *fi’il mabni majhul* tak menyebutkan *fa’il* karena dianggap sudah diketahui atau sengaja disembunyikan.

Kata *الْحَوَائِجُ* menjadi *naibul fa’il* (pengganti *fa’il*). Ini mirip ketika kita mengatakan “anjing dipukul” maka kita bisa mengandaikan adanya pelaku pemukulan yang sedang disamarkan.

Dengan demikian kita bisa mengandaikan kalimat lebih lengkap dari susunan tersebut.

يُقْضَىٰ اللَّهُ الْحَوَائِجُ

Artinya: “Allah akan mengabdikan kebutuhan-kebutuhan.”

Keempat, *تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ*

Penjelasan ini juga nyaris sama dengan kasus *تُقْضَىٰ بِهِ الْحَوَائِجُ*. Singkatnya, Nabi Muhammad SAW bukan secara mutlak memiliki kemampuan memberikan keinginan-keinginan karena Allah-lah yang melakukan hal itu yang dalam kalimat tersebut disembunyikan. *Fa’il* tidak disebutkan karena dianggap sudah diketahui.

Alhasil, dapat dipahami bahwa tuduhan syirik atas kalimat-kalimat itu sesungguhnya keliru. Sebab, kemampuan melepas kesulitan, menghilangkan bencana/kesusahan, memenuhi kebutuhan, dan mengabdikan keinginan-keinginan secara mutlak hanya dimiliki Allah SWT. Dan

---

ini pula yang dimaksudkan pengarang *Shalawat Nariyah*, dengan susunan redaksi shalawat yang tidak sembrono. Hanya saja, dalam redaksi *Shalawat Nariyah* tersebut diimbuhkan kata *bihi* yang berarti melalui perantara Rasulullah, sebagai bentuk *tawassul*.

Bahasa Arab dan bahasa Indonesia memang memiliki logika khas masing-masing. Karena itu analisa redaksi Arab tanpa meneliti struktur bakunya bisa menjerumuskan kepada pemahaman yang keliru. Lebih terjerumus lagi, bila seseorang membuat telaah, apalagi penilaian, hanya dengan modal teks terjemahan.

---

## Pertanyaan 15: Makna dan Hakekat Hidayah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, Saya ingin bertanya, Apa itu hidayah? Apakah dengan memakai baju syar'i sudah mendapat hidayah? dan apakah hidayah itu bersifat kekal atau hanya saat kita melakukan kebaikan? Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Hidayah itu merupakan petunjuk dari Allah untuk melakukan setiap kebaikan, termasuk memakai baju syar'i.
- Hidayah tidak bersifat kekal pada seseorang jika ia tidak mampu istiqamah.

---

## Pertanyaan 16: Bulu Kucing Najis atau Tidak

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya jika bulu kucing menempel di pakaian? apakah sah shalatnya jika pakaian tersebut dibawa ke dalam shalat?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam

- Bulu kucing termasuk ke dalam najis jika sudah terpisah dari tubuhnya. Bukan hanya bulu kucing, melainkan semua anggota tubuh hewan yang matinya bukan dengan cara disembelih (yang dibolehkan Agama) dihukumi sama seperti bangkainya (sebagaimana bangkainya najis, maka anggota tubuh hewan tersebut juga najis), baik hewan yang tidak bisa dimakan ataupun hewan yang bisa dimakan.

Sedangkan hewan yang bisa dimakan dan disembelih sesuai syari'at tidak disebut bangkai, akan tetapi disebut daging.

- Sedangkan anggota manusia, ikan dan belalang yang terputus ketika masih hidup dihukumi suci.
- Hukumnya menjadi tidak sah, jikalau memang mudah menghindari bulu kucing tersebut.
- Lalu hukumnya menjadi sah, jikalau sulit untuk menghindari bulu kucing tersebut. Misalnya karena banyak sekali kucing yang berkeliaran di rumah kita.

---

## Pertanyaan 17: Lama Waktu Tunangan yang Dianjurkan dalam Islam

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya mau bertanya, di dalam Islam waktu paling lama tunangan itu berapa lama?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam

- Tunangan itu sama dengan meminang. Pinangan dibolehkan dalam Islam. Sehingga bahkan jika seorang wanita telah dipinang oleh seorang laki-laki, maka bagi yang lain dilarang untuk meminangnya. Kecuali pinangan atau tunangan tersebut telah ditolak oleh wali atau wanita itu sendiri.
- Batasan waktu berapa lama pinangan tersebut tidak ada batasan, tapi disunnahkan setelah meminang untuk secepatnya segera menikah.
- Namun bagi yang sudah tunangan tidak diperbolehkan (Haram) membawa tunangannya jalan-jalan, *teleponan*, *chatting-an*. Walaupun hal tersebut aman dari fitnah akan tetapi hal itu tetap saja haram.
- Demikian yang dijelaskan dalam *Mausuu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah (29/202)* :  
لايجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة، لما في المس من زيادة المباشرة، ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى

---

## Pertanyaan 18: Hukum Mendengarkan musik

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,*

*Bagaimana hukumnya mendengarkan musik dan lagu-lagu yang bukan syar'i? apakah sesat atau mendapat siksa di akhirat nanti?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

- Mendengarkan musik secara langsung tidak boleh seperti menghadiri konser dan lain-lain. Namun apabila menggunakan alat musik yang dibolehkan seperti Rebana, maka hukumnya boleh mendengarnya entah itu secara langsung atau tidak.
- Jikalau lagu syar'i tapi diiringi dengan alat musik yang diharamkan, maka haram untuk mendengarkannya. Apalagi jikalau lagunya yang tidak syar'i.
- Jikalau ingin mendengarkan secara tidak langsung pun juga ada syarat nya, yakni tidak boleh sampai terbawa suasana. Seperti halnya lagu cinta, kita tidak boleh terbawa suasana sehingga merasa bahwa kita juga mengalaminya. Atau juga sampai joget-joget dan menghayati makna dari setiap kata-kata yang ada di dalam lirik lagu tersebut.

---

## Pertanyaan 19: Hukum Menolong Orang Kafir

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya mau bertanya. Jika ada seseorang yang pandai mendesain, lalu ada seorang Non Muslim meminta tolong untuk mendesain spanduk natal, apakah boleh?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Menolong orang kafir hukumnya bisa dibagi dua:

- Jika menolong kepada hal yang tidak berkaitan dengan ibadah, maka boleh hukumnya. Seperti kita bertugas jadi sopir pribadi atau jadi pembantu di rumahnya.
- Akan tetapi sebaliknya, jika menolong yang berkaitan dengan ibadah Agama maka tidak boleh hukumnya. Seperti membuat patung atau membantu menyiarkan hari besar mereka seperti membuat spanduk.

---

## Pertanyaan 20: Waktu Shalat Tahajjud Beserta Tata Caranya

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Izin bertanya. Waktu shalat tahajjud dari jam berapa dan bagaimana tata caranya?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Mulai masuknya waktu shalat isya, itu sudah bisa melaksanakan shalat tahajjud.
- Shalat tahajjud yang lebih utama dan pahalanya besar jika dikerjakan sesudah bangun tidur. Ketentuan atau syarat tidurnya adalah asal sudah dikatakan tidur. Entah itu hanya 5 menit atau bahkan di bawah satu menit.
- Namun demikian, shalat tahajjud juga bisa dikerjakan walaupun belum tidur. Lebih-lebih bagi mereka yang memang susah tidur.
- Jika ingin mendapatkan pahala lebih baik lagi maka kerjakanlah saat bangun, namun di  $\frac{1}{2}$  malam terakhir. Yakni kira-kira sekitar jam 1 malam hingga subuh. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab l'annatut Thalibin*.
- Tata cara shalat tahajjud sama dengan shalat sunat pada umumnya. Ayat yang disunnahkan paling kurang adalah surat Al kafirun rakaat pertama dan Al ikhlas rakaat kedua.
- Untuk sebagian doanya ada dibawah ini:  

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

---

## Pertanyaan 21: Iri dengan Santriwati yang Bisa Bertemu dengan Kyai

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, misal di hati kita ada perasaan iri dengan santriwati yang bisa ketemu kyai, khidmat sama kyai, berjuang dalam agama, mudah ke majlis ta'lim, pkoknya indah hidup dia tgk.

Ada perasaan sedih di hati kenapa orang ini (yang ngiri) gak bisa seperti itu. Yang saya tanyakan adalah apakah berdosa jika memiliki rasa iri tersebut? dan apakah itu tandanya syirik akan nikmat orang lain? Mohon penjelasannya tgk.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jika iri karena tidak termasuk dalam golongan orang yang berbuat kebajikan, dan hal itu memotivasi kita dalam kebajikan, maka ini merupakan sifat terpuji.
- Namun jika iri agar orang lain juga tidak bisa mengerjakannya atau tidak bisa menikmatinya, maka perbuatan ini tercela.
- Jikalau iri pada perkara dunia, maka hal tersebut juga termasuk kedalam perbuatan tercela.

---

## Pertanyaan 22: Berjabat Tangan dengan Lelaki yang Bukan Mahram

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, Apa hukumnya jika berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahram? Misalnya bersalaman pada saat bertamu.  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jika memakai penghalang (pelapis) dan aman dari fitnah (potensi dosa) maka hal tersebut diperbolehkan.
- Jika tidak memakai penghalang, maka hukumnya Haram secara mutlak (entah itu aman dari fitnah atau tidak).
- Atau juga misal pake pelapis, akan tetapi bisa timbul syahwat (tidak aman dari fitnah) maka hal tersebut juga haram.

---

## Pertanyaan 23: Hukum Mewarnai Rambut

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya mewarnai/cat/menyemir rambut? Baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

### Hukum Menyemir Rambut Bagi Laki-laki

Hukum menyemir rambut bagi laki-laki penjelasannya diperinci sebagai berikut.

Menyemir dengan warna hitam:

- Apabila semirannya itu tidak ada maksud syari' maka hukumnya Haram sebagaimana sabda nabi SAW:

عَبَّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

*Artinya: "Ubahlah ini dengan sesuatu dan jauhkanlah warna hitam"*

- Namun apabila semiran tersebut bertujuan syar'i seperti memberi rasa gentar terhadap musuh islam di medan perang, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Usman, Abi Dujanah, Hasan dan Husen, dan lain-lain.

*Note: Status hukum menyemir dengan warna hitam untuk perempuan adalah Haram kecuali untuk menyenangkan suami dengan seizin suami.*

Adapun menyemir dengan warna selain hitam hukumnya juga diperinci:

- Disunnahkan berdasarkan hadits:

*Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir uban mereka, maka selisilah mereka (Muttafaqun 'alaihi, HR. Bukhari dan Muslim).*

---

Dalam konteks hadits di atas menyemir rambut dengan warna selain hitam dianjurkan.

Namun apabila kesunnahan tersebut menjadi sebuah *trendy* orang-orang fasik seperti preman atau anak *punk* maka menurut Imam Al-Ghazali kesunnahannya hilang dan tidak boleh dikerjakan lagi karena takut menyerupai mereka (orang-orang fasik).

Menurut Syeikh Izzudin Bin Abdissalam tetap diperbolehkan. Namun demikian meskipun ada yang mengatakan boleh, kita tetap berpegang pada pendapat Imam Al-Ghazali.

### **Hukum Menyemir Rambut Bagi Perempuan**

Boleh dengan 2 ketentuan:

- Tidak sampai menghalangi datangnya air.
- Harus ada izin dari suami. Jikalau belum punya suami maka tidak diperbolehkan. Hal ini karena tidak ada alasan untuk mempercantik diri selain kepada suami.

Kalau salah satunya saja yang ada maka tidak boleh. Harus ada kedua syarat tersebut.

*Note : Tambahan sedikit, untuk wanita tentang warna tidak ada pembatasan, boleh warna apa saja dengan 2 catatan tadi. Namun yang terbaik juga menghindari warna hitam.*

-----

#### **Referensi:**

*Hasyiah l'anatut Thalibin hal.339 Vol.II cet.Toha Putra*

وقوله بحمرة أو صفرة أي لا بسواد أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد وذلك لخبر أبي دؤاد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة قال في الزبد

\* وحرموا خضاب شعر بسواد \* لرجل وامرأة لا للجهاد

قال الرملي في شرحه نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضاً في تزيينها به اهـ

---

## Pertanyaan 24: Suami Shalat Jama'ah di Masjid atau Rumah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, lebih utama mana antara suami shalat jamaah di masjid atau di rumah bersama istri?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

### Hukum Shalat Berjamaah

- Shalat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu lebih utama dan bagus dari pada shalat berjamaah di selain masjid seperti mushalla atau rumah. Jika di rumahnya ada jamaah juga, maka boleh ia jamaah lagi dengan *i'adah* (mengulang) shalat bersama keluarganya di rumah, jadinya nanti jamaah bergilir.
- Shalat jamaah bagi wanita di rumah itu lebih bagus dari pada shalat berjamaah di masjid. Karena kalau wanita shalat berjamaah ke masjid itu makruh hukumnya, bahkan sampe haram hukumnya jika timbul fitnah. Haram yang dimaksud bukan haram shalat jamaahnya, tapi haramnya si wanita keluar dari tempatnya. Namun persoalan ini lebih baik kita lihat kemaslahatannya, misalnya:
  1. Jika memang ada acara kegiatan ilmuan setelah jamaah, maka lebih baik ia shalat di masjid.
  2. Atau mungkin dari pada ia tidak shalat, maka lebih baik ia jamaah di masjid.
  3. Namun jikapun ia ke masjid, maka jangan bersolek. Jika menimbulkan fitnah (potensi berdosa), maka haram hukumnya.
- Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Mughnil Muhtaj, Maktabah*

نعم لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل الصلاة أو لو صلى في بيته لصلى جماعة وإذا صلى في المسجد صلى وحده فصلاته في بيته أفضل وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد

---

## Pertanyaan 25: Batasan Serta Kadar Syahwat

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Seperti pembahasan sebelumnya, jika seorang yang sedang kasmaran kemudian dia melihat foto di sosmed orang yang bersangkutan, maka diharamkan apabila timbul syahwat.

Pertanyaannya:

Kadar bagaimana yang dikatakan sudah timbul syahwat? Apakah semakin bertambahnya perasaan kepada orang tersebut termasuk? dan bagaimana dengan Cinta?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Pertama sekali yang harus kita ketahui bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan karena mencintai atau tidak mencintai itu bukan sebuah pilihan. Sehingga tidak ada yang salah dengan mencintai. Akan tetapi yang dilarang Agama adalah saat cinta itu diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti melihat foto di sosmed dan lain-lain.

Tentang melihat foto di sosmed karena dilatarbelakangi oleh tindakan cinta, entah itu dengan syahwat atau tidak maka tetap haram hukumnya. Karena pada hakikatnya ketika memiliki rencana melihat, maka hal tersebut sudah dilandasi dengan syahwat. Meski saat melihat tidak timbul syahwat

- Syahwat itu adanya daya tarik. Semakin besar daya tarik saat melihat foto tersebut, maka dianggap sudah semakin besar pula syahwat seseorang dan dosanya semakin besar.

- Maka dalam Islam, tak ada yang salah dengan cinta dan nafsu. Yang salah adalah ketika mewujudkan cinta dan nafsu tersebut dalam tindakan. Jika tindakan menyalurkan cinta dan nafsu itu benar (seperti menikah) maka hal itu dibenarkan bahkan itu Sunnah Nabi.

Akan tetapi jika tindakan menyalurkan itu salah (Seperti Zina dan pacaran) maka hal itu dicela dan diharamkan dalam Agama.

~ Wahai para wanita jagalah kehormatan kalian dengan menutup aurat, menghindari pacaran lebih-lebih zina, Nauzubillahi min Zaalik. Jodoh itu sudah ditentukan, maka fokuslah pada membenahi dan memperbaiki diri. Jangan mau ditipu dengan mengumbar aurat dan pacaran.

Karena pada hakikatnya itu hanya akan menjerumuskan kita dalam lembah dosa. Jangan bangga

---

dengan lama pacaran, karena secara tidak langsung kita telah bangga dengan mengumpulkan dosa. Walaupun jasad mu tak pernah bersentuhan saat pacaran, tapi yakinkah kamu tentang mata, telingamu dan obrolanmu tidak bermaksiat?

~ Tidak ada yang namanya pacaran islami dengan alasan apapun. Bukan berarti di saat pacaran mengganti panggilan menjadi abi dan ummi membuat pacaran halal.

Bukan juga berarti di saat saling mengingatkan shalat tahajud atau mengingatkan ibadah sehingga hal tersebut tidak lagi dianggap haram. TIDAK! Tetap dosa walaupun dibungkus dengan Agama!

---

## Pertanyaan 26: Hukumnya Melepas Pasang Cadar

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, saya mau tanya. Bagaimana hukumnya melepas pasang cadar?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Memakai cadar atau menutupi aurat wajah ini dalam Mazhab Syafi'i ada 2 dan kedua pendapat tersebut bisa dipegang dan diamalkan.

- Menurut pendapat kuat, hukum memakai cadar adalah wajib. Maka berdasarkan pendapat kuat, hukum lepas cadar atau menampakkan wajah adalah haram.

Dibawah ini beberapa referensi pendapat kuat tentang wajib memakai cadar

#### Referensi 1:

إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم - أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين . وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنها ، حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل «اهـ - أي ما بين السرة والركبة  
(Hasyiah Asy Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtaaj, 2/112).

#### Referensi 2:

غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقاً وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند الرجال الأجنبي فجميع البدن  
(Hasyiatul Jamal Ala' Syarh Al Minhaj, 411)

#### Referensi 3:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها  
(Fathul Qaarib, 19).

#### Referensi 4:

فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين . ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة ، بل لخوف الفتنة غالباً

---

(Hasyiah Ibnu Qasim 'Ala Tuhfatul Muhtaaj, 3/115)

- Menurut pendapat *dhaif* (lemah), hukum memakai cadar adalah tidak wajib. Dalam artian boleh tidak menutup wajahnya atau tidak bercadar karena menurut sebagian ulama wajah dan pergelangan tangan bukanlah aurat.

Tetapi di saat bukan aurat bukan berarti bagi laki-laki tidak berdosa jika melihatnya. Laki-laki tetap tidak diperbolehkan untuk melihat wajah wanita kecuali jika untuk meminang atau mengajarkan ilmu atau membeli sesuatu yang penjualnya wanita.

*Note: Tapi sebaiknya, bercadarlah. Jangan dilepas, teruslah bercadar, Istiqamahlah. Hijrah itu memang mudah tapi Istiqamah itu yang sulit.*

Insya Allah jika saya punya istri, saya akan meminta agar ia mengamalkan pendapat kuat ini.

---

## Pertanyaan 27: Bayar Hutang atau Umrah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, jika seseorang mau umrah atau haji tapi dia masih banyak hutang, mana yang lebih utama antara bayar hutang atau umrah?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Bayar hutang dulu, karena bayar hutang merupakan hal yang wajib. Tak hanya itu, bahkan membayar hutang juga termasuk kedalam salah satu dari 5 perkara yang wajib disegerakan.

5 perkara tersebut adalah:

1. Bertaubat dari semua dosa.
2. Mengawinkan anak perempuan yang masih perawan.
3. Membayar hutang.
4. *Tazhij Mayit* (melakukan *fardhu kifayah* kepada yang meninggal).
5. Memuliakan Tamu.

---

## Pertanyaan 28: Seseorang akan Dikumpulkan dengan Orang yang Ia Cintai

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya pernah mendengar bahwasannya seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai di hari kiamat kelak. Lalu bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang yang 'ngefans' dengan orang-orang maksiat. Atau mungkin juga 'ngefans' dengan orang kafir seperti orang barat, orang korea, atau lebih tepatnya artis?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Iya, dia akan dikumpulkan bersama dengan artis yang mereka idolakan. Maka dari itu, sudah seharusnya kita mengidolakan Rasulullah SAW. Karena, pada hakikatnya Rasulullah SAW itu lengkap.

- ~ Ia pernah menjadi seorang anak, sehingga kita bisa mencontoh bagaimana harusnya menjadi seorang anak yang shaleh.
- ~ Rasulullah SAW pernah menjadi orang tua, sehingga kita tahu bagaimana caranya menjadi orang tua yang bijak.
- ~ Pernah menjadi suami, sehingga kita tahu bagaimana menjadi seorang suami idaman.
- ~ Pernah menjadi seorang sahabat, sehingga kita tahu bagaimana menjadi sahabat sejati.
- ~ Pernah memiliki istri yang shalihah, sehingga kita bisa meneladani sikap istrinya.
- ~ Pernah menjadi seorang pemimpin di semua lini/bagian, sehingga kita tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang dicintai.

Jika kita benar-benar cinta dan mengidolakan Rasulullah SAW, InsyaAllah kita akan bersama Rasulullah mulai bangkit dari kubur Hingga dalam Syurga Allah SWT.

آمين يا رب العالمين

---

## Pertanyaan 29: Doa Agar Cepat Diberi Anak

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, apakah doa agar cepat diberi anak oleh Allah SWT? Mohon jawabannya Tgk.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Bagi suami dan istri agar memperbanyak dzikir, membaca tasbeih, sholat diwaktu pagi dan sore. Serta bacalah doa ini sesering mungkin :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ [الفرقان: 74]

*Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrata a'yun*

Artinya : "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. 25:74).

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

*Rabbi laa tadzarnii fardan wa anta khairul waritsiin*

Artinya: "Ya Allah jangan biarkan aku sendiri dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi".

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

*Rabbi hab lii min ladunka dzurriyyatan thoyyibah*

Artinya: "Ya Allah berikan kepada kami keturunan yang terbaik, sesungguhnya engkau maha mendengar segala doa".

---

## Pertanyaan 30: Apa itu Aswaja?

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, Apa yang dimaksud dengan aliran ASWAJA? dan apa ciri-cirinya?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Aswaja (Ahlusunnah Wal Jamaah) yaitu aliran yang benar dan pengikut setia Rasulullah SAW yang dipelopori oleh *Abu Hasan Al-Asy'ari* dan *Abu Mansur Al-Maturidi*.

Ciri-cirinya:

- ~ Tauhid dengan sifat 20.
- ~ Cinta Maulid.
- ~ Cinta Tahlilan.
- ~ Cinta *Tawassul*.
- ~ Cinta *Tabarruk*.
- ~ Cinta ziarah kubur.
- ~ Mengaku *karamah* pada *Aulia* dan *Ulama*.
- ~ Cinta Shalawat.
- ~ Tidak suka membid'ahkan apalagi mengafirkan dan lain-lain.

---

## Pertanyaan 31: Nasehat Menghadapi Cobaan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, jika kita sedang ditimpa satu musibah yang menurut kita itu berat, lalu kita mencoba untuk ridha terhadap ketentuan dari Allah SWT dengan berkata: "Ya Allah kuatkanlah hati ini, semoga dengan adanya cobaan, membuat engkau semakin ridha padaku".

Akan tetapi air mata kita tetap mengalir, hati tetap terasa sakit. Bukan sakit hati kepada Allah SWT, melainkan sakit karena begitu terasanya cobaan Allah SWT. Apakah sikap seperti itu masih bisa dianggap sebagai orang yang ridha?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Alhamdulillah, jika seperti itu tentunya kita masih dianggap *Ridha* terhadap takdir Allah SWT. Untuk meringankan masalah yang kita hadapi, ada 6 perkara yang bisa membantu:

1. Melihat kebawah (ada orang lain yang lebih parah lagi musibahnya dari kita).
2. Mengingat kalau kita akan mendapatkan balasan yang tiada tara dari Allah SWT di dalam surga-Nya nanti.
3. Mengingat bahwa musibah ini datangnya dari Allah SWT.
4. Mengingat juga bahwasannya musibah merupakan proses pengampunan dosa.
5. Ingat bahwa Allah SWT akan kembali kepada kebiasaan lamanya yaitu kembali memberi nikmat.
6. Ingatlah bahwa setiap mereka yang mendapat cobaan dan musibah itu pertanda bahwa Allah ingin menaikkan derajatnya.

Tidakkah kita melihat bahwasanya orang-orang yang tidak bisa dilupakan oleh dunia saat ini adalah orang-orang yang cobaannya luar biasa? Ingatlah bahwa cobaan itu merupakan salah satu cara Allah untuk mempersiapkan kita untuk menjadi orang hebat.

---

## Pertanyaan 32: Tingkatan Pahala Sedekah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Ana ingin bertanya tentang bersedekah. Lebih afdhal mana jika kita memberikan sebagian rezeki kepada orang tua tetapi digunakan untuk hal yang tidak benar, atau sebaiknya bersedekah ke masjid dan anak yatim?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Berikut tingkatan pahala sedekah dinukil dari kitab *Bugyatul Mustarsyidin Sayyid Ba'alawy*:

[فائدة]:

ذكر السيوطي في خماسيه أن ثواب الصدقة خمسة أنواع

واحدة بعشرة وهي على صحيح الجسم، وواحدة بتسعين وهي على الأعمى والمبتلي، وواحدة بتسعمائة وهي على ذي قرابة محتاج، وواحدة بمائة ألف وهي على الأبوين، وواحدة بتسعمائة ألف وهي على عالم أو فقيه اهـ.

Faedah:

Imam suyuti dalam kitab khumasinya menyebutkan bahwa pahala sedekah ada 5 macam :

1. Sedekah satu dibalas 10 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya.
2. Sedekah satu dibalas 90 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang buta yang terkena musibah.
3. Sedekah satu dibalas 900 kali lipat, yaitu bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan.
4. Sedekah satu dibalas 100.000 kali lipat, yaitu bersedekah kepada kedua orang tua.
5. Sedekah satu dibalas 900.000 kali lipat yaitu bersedekah kepada Ulama/Tengku atau orang-orang pandai dalam masalah agama.

Referensi:

كتاب بغية المسترشدين

باعلوي الحضرمي

Selain dari yang disebutkan di atas semuanya memiliki pahala kecuali untuk orang yang meninggalkan shalat. Namun perlu dicatat, bahwa membantu orang kafir juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.

---

## Pertanyaan 33: Tawassul dan Tabaruk

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

1. Apa yang dimaksud Tawassul dan Tabaruk?
2. Bagaimana (jika kami yang perempuan ini) caranya berbakti kepada Ustadz/Tgk? Apakah cium tangan ulama hanya untuk laki-laki saja?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- *Tawassul* adalah salah satu metode berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu untuk menghadap Allah swt. Maksud sesungguhnya adalah Allah SWT obyek yang dijadikan *tawassul* berperan sebagai mediator untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Siapun yang meyakini di luar batasan ini, berarti ia telah musyrik. Orang yang melakukan *tawassul*, tidak ber-*tawassul* dengan mediator tersebut kecuali karena ia memang mencintainya dan meyakini bahwa Allah SWT mencintainya.

Jika ternyata penilaiannya keliru niscaya ia akan menjadi orang yang paling menjauhinya dan paling membencinya. Orang yang ber-*tawassul* jika meyakini bahwa media yang dijadikan untuk ber-*tawassul* kepada Allah SWT itu bisa memberi manfaat dan derita dengan sendirinya sebagaimana Allah SWT atau tanpa izin-Nya, niscaya ia juga telah musyrik.

*Tawassul* bukanlah suatu keharusan dan terkabulnya doa tidaklah ditentukan dengannya. Justru yang asli adalah berdoa kepada Allah SWT secara mutlak, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. al-Baqarah:186)

---

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

Artinya: "Katakanlah: Serulah Allah atau serulah ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma' Al-Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" (QS. Al-Isra` :110).

- *Tabaruk* secara bahasa artinya mengharap berkah. Secara istilah bisa diartikan sebagai menjadikan seseorang, tempat atau sesuatu yang diharapkan berkahnya perantara menuju Allah SWT.
- *Tabaruk* sebenarnya sudah dilakukan oleh para sahabat di mana mereka ber-*tabaruk* dengan Rambut Nabi, seperti Khalid bin Walid dengan sisa air wudhu Nabi, keringat Nabi, bahkan dengan ludah Nabi.

Dalam beberapa hadits dikisahkan bahwa Khalifah Khalid bin Walid pernah kehilangan Mahkota surbannya ketika perang Yarmuk kemudian dicarinya hingga ketemu. Khalid bin Walid pun mengisahkan asal mula Mahkota Sarbannya:

فَقَالَ خَالِدٌ: اعْتَمَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَقَ رَأْسَهُ فَأَبْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ-فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسَوَةِ، فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِيَ إِلَّا رُفِئَتِ النَّصْرَ

Artinya: "Berkata Khalid bin Walid : Rasulullah SAW berumrah kemudian ia mencukur kepalanya maka para sahabat berebutan rambut Rasulullah SAW dan akulah pemenangnya dan aku taruh Rambut Rasulullah itu di dalam Mahkota Surbanku, maka aku tidak berperang dengan memakai Mahkota Surbanku itu kecuali aku diberikan kemenangan"

- Pertanyaan kedua mengenai mencium tangan, diriyawatkan hadits sebagai berikut:

عَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَتَقَبَّلَ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَهُ (رواه ابو داود , ٤٥٤٨ )

Artinya: "Dari Zari R. ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku Abdil Qais, Beliau berkata: Ketika Beliau berkata, Ketika sampai di Madinah, kami segera turun dari kendaraan kita, lalu kami mengecup tangan dan kaki Nabi SAW." (HR.Abu Dawud :4548).

Atas dasar hadist ini, para ulama men-*sunnahkan* mencium tangan Guru, Ulama, orang Soleh, serta orang-orang yang kita hormati.

Imam Al-Nawawi pernah berkata dalam salah satu kitab karangannya bahwa mencium tangan orang salih dan ulama yang utama itu disunnahkan. Sedangkan mencium tangan selain itu

---

hukumnya makruh. (*Fatawi al-Imam al-Nawawi, hal 79*)

Bagi wanita, pakailah penghalang (sarung tangan atau yang lain). Jika tak punya penghalang, langsung bersentuhan tidak boleh. Hal ini tetap haram hukumnya. Masih banyak cara tabaruk yang lain yang bisa kita praktekan.

---

## Pertanyaan 34: Tata Cara Shalat Hajat

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana tata cara shalat hajat?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Niat shalat hajat, "Sengaja saya shalat sunat hajat 2 rakaat karena Allah ta'ala". Kemudian, laksanakan seperti shalat sunat lain pada umumnya dan berdoa dengan doa ini :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّبُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا مِنْ جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا  
عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  
اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ الشَّيْئَاتِ وَيَا مُخْرِجَ النَّبَاتِ وَيَا مُخَيِّبَ الْعِظَامِ الرَّفَاتِ وَيَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ وَيَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ وَيَا مُفْرَجَ الْكُرْبَاتِ وَيَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ  
مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ وَيَا فَاتِحَ خَزَائِنِ الْكَرَمَاتِ وَيَا مَنْ مَلَأَ نُورِهِ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ وَيَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَعَالِمًا  
بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ آتٍ. نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَبِاسْتِعْنَانِكَ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِحَمْدِكَ وَمَجْدِكَ يَا إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ تَجُودَ عَلَيْنَا بِقَضَاءِ  
وَأَنْ تَتَقَبَّلَ مِنَّا مَا بِهِ دَعْوَانَا وَأَنْ تُعْطِيَنَا مَا سَأَلْنَاكَ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا (Sebutkan Hajatnya) حَاجَاتِنَ  
أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . رَبَّنَا آتِنَا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

## Pertanyaan 35: Tata Cara Shalat Istikharah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

1. Tgk, saya mau bertanya. Shalat istikharah itu dilaksanakan pada malam hari atau boleh kapan saja?
  2. Apakah ada doa tertentu untuk shalat istikharah?
- Terimakasih.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Shalat *istikharah* dianjurkan saat kita memiliki hajat dan waktunya pun boleh kapan saja. Namun, yang terbaik di malam hari.
- Shalat *istikharah* tidak dituntut untuk memilih hal wajib dan sunat dan juga tidak untuk meninggalkan hal yang haram dan makruh.
- Shalat *istikharah* hanya dilakukan untuk memilih dalam hal-hal yang mubah atau hal sunat yang timbul keraguan mana yang lebih baik dikerjakan dahulu atau hal wajib yang mukhaiyar (dipilih). Contohnya adalah ketika memilih keputusan apakah melaksanakan ibadah haji tahun ini atau tahun depan.
- Shalat *istikharah* cara mengerjakannya sama seperti shalat sunat yang lain juga, yakni 2 rakaat.
- Bila shalat *istikharah* secara khusus, pada rakaat pertama membaca Qs: Al-Kafirun dan pada rakaat ke dua membaca QS: Al-ikhlash. Boleh juga membaca ayat 68-71 QS: Al-Qashash dalam rakaat pertama.

Doa setelah shalat istikharah :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي

Artinya: "Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadaMu dengan ilmuMu dan aku memohon ketentuan daripadaMu dengan kekuasaanMu dan aku memohon daripadaMu akan limpah kurniaanMu yang

---

*besar. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa dan Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan Engkaulah yang Maha Mengetahu segala perkara yang ghaib. Ya Allah, seandainya dalam ilmuMu bahwa urusan ini (sebutkan..) adalah baik bagiku pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, takdirkanlah ia bagiku dan permudahkanlah serta berkatlah bagiku padanya dan seandainya seandainya dalam ilmuMu bahwa urusan ini (sebutkan..) mendatangkan keburukan bagiku pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, jauhkanlah aku daripadanya dan takdirkanlah yang terbaik bagiku kemudian ridhailah aku dengannya”*

---

## Pertanyaan 36: Hukum Lupa Nazar

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya tentang nazar:

1. Ada beberapa orang yang bilang jika kita bernazar namun nazar tersebut tidak kesampaian, maka kita tetap harus bayar nazar tersebut. Apakah itu benar?
2. Bagaimana jika kita bernazar namun setelah kesampaian kita lupa akan nazarnya sehingga tidak terbayar. Sudah berusaha untuk mengingat-ingat, akan tetapi tidak juga ingat. Apakah ada cara lain Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

1. Hal itu tidak benar. Karena nazar baru wajib ditunaikan apabila yang kita nazarkan tersebut telah tercapai.
2. Untuk lebih hati-hati dibayar dengan perkara yang biasa kita nazarkan. Namun, jika yakin tidak ada nazar, tidak perlu dibayar.

---

## Pertanyaan 37: Pajang Foto atau Lukisan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, apa hukum memajang foto atau lukisan orang di dinding dirumah?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Sebenarnya jika foto yang di pajang merupakan foto biasa (tidak timbul) maka tidak masalah. Tetapi jika foto tersebut timbul saat diraba seperti 3D atau semacamnya, maka tidak boleh. Selain itu tidak boleh juga memajang foto yang tidak syar'i walaupun tidak timbul. Contohnya seperti foto wayang, foto-foto yang menampakkan aurat (kebanyakan dari foto-fot artis). Disunnahkan juga memajang foto-foto para Habaib (keturunan nabi) dan foto para ulama.

Referensi bisa dilihat dalam kitab *l'annah* jilid 3 dan dalam kitab *Fathul Bari* pada hadits Bukhari no. 3224.

---

## Pertanyaan 38: Hukum Memelihara Anjing

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana hukum seorang muslim memelihara anjing?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Para Ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan memelihara anjing kecuali ada keperluan seperti untuk berburu, penjaga dan kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak dilarang oleh Syara.

---

## Pertanyaan 39: Hukum Adu Ayam atau Binatang Apapun

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, ada daerah-daerah tertentu yang punya tradisi mengadu ayam atau binatang lain. Bagaimana hukumnya?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Hukum mengadu binatang atau ayam adalah Haram. Karena terdapat unsur menyakiti di dalamnya walaupun itu hanya sebuah tradisi. Dalam Islam, sebuah tradisi boleh dikerjakan selama tidak bertentangan dengan Hukum Syari'at. Sementara adu binatang merupakan kegiatan yang bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana dalam kitab *Tuhfah Muhtaj* karya Ibnu Hajar Alhaytami :

قوله: والنطاح بنحو الكباش إلخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحلبي التحريش بين الديوك، والكلاب، وترقيص القروذ، ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور، وجمع الناس عليها

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 40: Hukum Merayakan Milad (Ulang tahun)

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, ada titipan pertanyaan. Apa hukum merayakan Milad (Ulang tahun)?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Merayakan milad hukumnya boleh. Namun dibarengi dengan kegiatan ibadah seperti bersedekah, membantu anak yatim, shalat Sunnah, baca Yasin atau ibadah lainnya.

Karena Rasulullah mengizinkan untuk merayakan hari lahirnya sendiri dengan ibadah yaitu puasa. Saat para sahabat bertanya “Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab:

لأنه يوم ولدت فيه

Artinya: “Karena pada hari itu aku dilahirkan” (HR Bukhari dan Muslim).

- Merayakan milad menjadi haram apabila merayakannya dengan kegiatan seperti tiup lilin atau dengan lagu “Selamat Ulang Tahun” karena ini menyerupai/mengikuti kebiasaan orang kafir.

Rasulullah SAW bersabda:

من تشبه بقوم فهو منهم

Artinya: “Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum maka ia golongan dari kaum tersebut” (HR Muslim).

---

## Pertanyaan 41: Hal yang Tidak Baik Dilakukan di Kamar Mandi

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, apa saja yang tidak baik kita lakukan di dalam kamar mandi?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Beberapa hal yang tidak baik dilakukan di kamar mandi :

1. Sesungguhnya meludahi kotoran yang dikeluarkan seseorang akan menimbulkan penyakit was-was/ragu, kuningnya gigi dan pelakunya akan mendapatkan cobaan suatu penyakit (darah).
2. Orang yang bersiwak (sikat gigi) di kamar mandi beresiko menjadi pelupa dan buta hati.
3. Orang yang terlalu lama duduk di kamar mandi menyebabkan sakit liver dan besar.
4. Sisi (mengeluarkan ingus dari hidung) di dalam kamar mandi menyebabkan tuli (pendengaran berkurang) dan kesusahan.
5. Menggerak-gerakkan cincin di dalam kamar mandi menyebabkan didatangi syetan.
6. Berbicara di dalam kamar mandi selain *dhorurot* menyebabkan murka-Nya Allah.
7. Membunuh kutu di dalam kamar mandi menyebabkan datangnya syetan tiap malam selama 40 malam yang akan mengganggu orang tersebut agar tak zikir (lupa) pada Allah.

Demikian yang dijelaskan dalam kitab *Bughyah Al Mustarsyidiin* Hal 26:

فائدة]: ورد أن البصاق على الخارج من الشخص يورث الوسواس وصفرة الأسنان ويبتلى فاعله بالدم، والسواك حال الخلاء يورث النسيان والعمى، وطول القعود فيه يورث وجع الكبد والبواسير، والامتخاط يورث الصمم والهيم، وتحريك الخاتم يأوي إليه الشيطان، والتكلم بلا ضرورة يورث المقت، وقتل القمل يبيت معه الشيطان أربعين ليلة ينسيه ذكر الله

Sedikit peringatan ini:

- Hukum di atas akan berlaku kalau memang kamar mandi tersebut khusus untuk buang air

---

besar dan kecil.

- Namun jika kamar mandi tersebut bukan khusus untuk buang air besar dan kecil (seperti kamar mandi yang ukurannya besar dan fungsi-nya macam-macam), maka hukum di atas hanya berlaku saat di atas kloset (dudukan kamar mandi) saja.

*Note: Termasuk hal yang makruh dilakukan di dalam kamar mandi adalah berwudhu bahkan jika keseringan wudhu di kamar mandi bisa membuat kita tidak mudah mendapatkan Rizki Allah SWT. Maksudnya adalah kamar mandi yang khusus untuk BAB dan BAK. Namun jika bukan kamar mandi khusus, maka makruhnya hanya di atas dudukan kamar mandi-nya saja.*

---

## Pertanyaan 42: Hukum Niat Puasa Sunnah Setelah Adzan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apakah boleh jika kita puasa sunnah niatnya setelah adzan shubuh karena baru terbangun? Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya untuk niat sebelum shubuh, tidak boleh niat setelahnya. Jika sudah masuk waktu shubuh, maka puasa wajib di-*qadha*. Akan tetapi imsak atau menahan diri selayaknya orang yang berpuasa itu wajib hukumnya.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan puasa sunnah. Diperbolehkan niat ketika sudah masuk waktu shubuh, yang penting matahari belum tergelincir (sebelum dzuhur).

Hal yang perlu diingat, orang yang ber-niat seperti ini jangan makan minum atau melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa setelah terbit fajar. Karena yang dibolehkan itu niat sebelum tergelincir matahari, bukan termasuk makan minum dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Jikalau dia sudah makan minum setelah adzan shubuh maka tetap tidak sah puasanya.

---

## Pertanyaan 43: Apa Itu Rutubatul Farji?

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, apa itu rutubatul farji?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Keputihan (*rutubatul farji*) adalah lendir normal pada tiap perempuan dan dapat pula karena infeksi. Maka bila kondisi normal hukum keputihan dirincikan dalam 3 keadaan:

1. Lendir atau kelembap-an yang keluar dari organ *farji* yang wajib dibasuh ketika *istinja'* (organ *farji* yang tampak ketika wanita duduk) maka hukumnya suci.
2. Bila keluar dari balik *farji* (organ *farji* yang tidak tersentuh *dzakar mujami'*/penis orang yang *berjima'*) maka hukumnya najis karena tergolong keluar dari dalam (*jauf*).
3. Bila keluar dari organ *farji* yang tidak wajib dibasuh namun dapat terjangkau *dzakar mujami'* maka hukumnya suci menurut *qoul ashah* (pendapat kuat).

وحاصل ما ذكره الشارح فيها أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعاً، وهي ما تخرج مما يجب غسله في الإستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها. ونجسة قطعاً، وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج، وهو ما لا يصله ذكر المجمع. وطاهرة على الأصح، وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر المجمع إغاثة الطالبين

ج 1 ص 106

---

## Pertanyaan 44: Mahramkah Sesama Anak Duda/Janda?

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,  
Tgk, apabila ada janda dan duda menikah yang sama-sama sudah memiliki anak, apakah anak mereka menjadi mahram?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

Sesama anaknya tetap bukan mahram. Akan tetapi menjadi mahram dengan ayah atau dengan ibunya:

1. Anak janda tersebut menjadi mahram bagi ayah barunya.
2. Anak duda tersebut menjadi mahram bagi ibu barunya.

---

## Pertanyaan 45: Kaya Dengan Harta Haram

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya jika kita kaya dengan harta haram? Apakah kita diwajibkan haji dan bolehkah kita menyedekahkannya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Kaya dengan harta haram tidak diwajibkan haji dan umrah. Demikian dalam *Kitab Mughnil Muhtaj*:

مغني المحتاج

ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصياً، كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير.

- Hukum Sedekah dengan harta haram itu tidak sah. Artinya, tidak di terima. Demikian dalam *Kitab Jamiul Ulum Wal Hikam*:

جميع العلوم والحكام

وأما الصدقة بالمال الحرام ، فغير مقبولة كما في ” صحيح مسلم ” عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول

- Dalam *Kitab al-Ihya' 'Uluumiddiin* dijelaskan “Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat haram, dan mensedekahkannya juga tidak boleh dan tidak sah”.

احياء علوم الدين

من أعانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَكَلَّمَ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيكًا فِيهَا وَفِي نَفْسِ الْكُتَابِ اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لايجوز .ولا يصح إهـ

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 46: Hukum Cium dan Mengusap Batu Nisan Kubur

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya mencium dan mengusap batu Nisan Kubur? Kata wahabi itu syirik, akan tetapi saya ingin penjelasan dari tuan guru.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Persoalan itu ada dua macam:

- Mengusap dan mencium dengan maksud mengagungkan kubur, maka hukumnya itu Makruh yang tercela.
- Mengusap dan mencium dengan maksud mencari berkah atau *tabaruk* (dari kubur ulama atau aulia) maka hal itu boleh dan tidak makruh lagi.
- Jadi hukumnya tergantung maksud dan niatnya. Jika ada yang mengusap dan mencium, maka jangan cepat menyalahkan dan men-syirikkannya. Akan tetapi klarifikasi dulu agar tidak mudah men-syirikkan orang yang cium batu nisan.
- Namun, sebaiknya tokoh-tokoh yang jadi panutan ummat jangan melakukan hal itu di depan orang awam atau jahil karna mereka tidak bisa membedakan antara cium dan sentuh dengan maksud *Tabarruk*. Begitu Ulama Aswaja menyikapi fenomena itu.
- Kalo Wahabi mudah mengkafirkan orang demikian dan mudah men-syirikkannya karena mereka mengira kita penyembah kubur. Padahal sama sekali tidak, maka itu gunanya *tabayyun* dan klarifikasi kepada pelaku tersebut.

Demikian dalam *Kitab Tuhfatul Muhtaj*

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 176

ش ( قوله وتقبيله ) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نهاية ومغني قوله بدعة إلخ ) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعضا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالاعتاب

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 47: Hukumnya Makan Ulat atau Sesuatu yang Terdapat dalam Makanan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya makan ulat atau sesuatu yang terdapat dalam makanan seperti buah jambu atau belimbing?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Hukumnya Halal apabila ulat tersebut belum pisah dari makanan. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Fathul Mu'in* hal. 12 & 65:

وعبارته :

ويحل اكل دود مأكول معه ولايجب غسل نحو الفم منه اهـ وفي صحيفة 65  
ما نصه وحل اكل دود نحو الفاكهة حيا كان او ميتا بشرط ان لا ينفرد عنه والا لم يحل اكله ولو معه اهـ  
(فتح المعين ص 12 & 65)

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 48: Hukum Berpuasa Ketika Walimahan

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,  
Tgk, saya izin bertanya. Misalnya kita sedang puasa qadha dan ternyata pada hari itu kita harus memenuhi undangan walimah. Sebaiknya kita tetap berpuasa atau harus berbuka?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

Jika yang dilaksanakan adalah puasa sunnah maka sunnah juga berbuka untuk menghadiri undangan pesta. Namun jika yang dilaksanakan adalah puasa Wajib seperti puasa Ramadhan, puasa *Nazar* atau puasa *Qadha*, maka tidak boleh berbuka kecuali saat telah waktunya.

---

## Pertanyaan 49: Hukum Siram Air Bunga di atas Kubur

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Bagaimana hukum siram air bunga setelah pemakaman di atas kubur? Kata wahabi Bid'ah.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Ulama *ahlussunnah wal jamaah* menjelaskan hukum siram bunga di atas kubur adalah Sunnah Bukan *Bid'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh *Wahabi Takfiri*. Karena siram air bunga itu ada faedah, di antaranya adalah :

1. Disukai malaikat dengan bau harumnya.
2. Sebagai *Tafaul*, agar kondisi mayit dalam kubur senantiasa merasakan dingin sebagaimana dinginnya air tersebut.

Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Nihayatuz Zain* :

وَيُنْدَبُ رُشُّ الْقَبْرِ مِمَّا بَارِدٌ تَفَاؤُلًا بِرُودَةِ الْمَضْجَعِ وَلَا بَأْسَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَاءِ الْوَرْدِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَ  
(نهاية الزين 154)

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 50: Hukum Kentut Setelah Salam Awal

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana hukum kentut setelah salam awal, apakah sah shalatnya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Kentut setelah salam awal dari shalat itu tidak membatalkan shalat. Karena setelah salam awal kita sudah sempurna keluar dari shalat. Tetapi haram hukumnya jika melanjutkan salam kedua setelah kentut. Artinya, jangan lagi salam kedua (salam ke kiri).

Tetapi jika tidak kentut maka hukum salam awal itu wajib karna rukun, dan salam kedua itu sunnah. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Iqna* hal 129:

قوله وتحرم إن عرض إلخ ) أي ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى وإنما حرمت الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل ( فيها توابعها

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 51: Ucapan Semoga Panjang Umur

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, Bolehkah Mengucapkan 'Semoga Panjang Umur'? (أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ)

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Biasanya doa semacam ini disampaikan saat ulang tahun. Berkenaan dengan mengucapkan doa tersebut ditemukan referensi dalam *Kitab Salaf*, dan hukumnya *ditafsir*:

أسنى المطالب - (ج 20 / ص 395)

وَأَمَّا الطَّلَبَةُ ( أَيِ التَّحِيَّةِ بِهَا وَهِيَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ ) ( فَقِيلَ بِكَرَاهَتِهَا ) قَالَ الْأَدْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ (أَوْ)  
الْعِلْمِ أَوْ مِنْ وُلَاةِ الْعَدْلِ فَالِدُعَاءُ لَهُ بِذَلِكَ قُرْبَةٌ وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ بَلْ حَرَامٌ

Artinya: "Doa semoga panjang umur, dikatakan hukumnya makruh. Al-Adzrai berkata: Hukum makruh perlu dikaji kembali. Perinciannya, jika doa disampaikan kepada orang yang taat dalam agama, atau ahli di bidang ilmu, atau pemimpin yang adil, maka mendoakannya dengan panjang umur adalah boleh. Jika bukan kepada mereka maka makruh bahkan haram" (Syaikhul Islam Zakariya al-Anshori, *Asna al-Mathalib*, 20/395)

Maksud hukum makruh dan haram adalah jika mendoakan umur panjang kepada orang yang tidak beribadah, tidak berilmu atau pemimpin dzalim, maka tidak diperbolehkan.

---

## Pertanyaan 52: Shalat Tapi Lupa Duduk

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, misalkan kita shalat tapi lupa duduk tahiyat pertama. Bagaimana hukumnya?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Disunnahkan untuk *sujud sahwi*. Sebab-sebab *sujud sahwi* ada empat :

1. Meningalkan sunnah 'Ab'ad atau bagian sunnah Ab'ad (seperti Tahiyat pertama dan Qunut).
2. Melakukan sesuatu yang jika disengaja membatalkan shalat. Tetapi tidak disengaja maka tidak batal.
3. Melakukan rukun *Qauliy* (bacaan) bukan pada tempatnya.
4. Menambah rukun *Fi'liy* (perbuatan) yang disertai adanya keraguan.

Sunnah *Ab'ad* shalat secara garis besarnya ada 7, adapun secara rinci ada 20, yaitu;

Dalam Qunut ada 13 yaitu;

1. Qunut.
2. Berdiri saat qunut.
3. Shalawat pada Nabi SAW di qunut.
4. Berdiri saat shalawat.
5. Salam pada Nabi SAW di qunut.
6. Berdiri saat salam kepada nabi.
7. Shalawat pada keluarga.
8. Berdiri saat shalawat pada keluarga.
9. Salam pada keluarga, berdiri saat salam pada keluarga.
10. Shalawat pada sahabat.
11. Berdiri saat shalawat pada keluarga.
12. Salam pada sahabat.
13. Berdiri saat salam pada sahabat.

---

Sunnah *Ab'az* Dalam *Tasyahud* ada 6 yaitu:

1. *Tasyahud* awal.
2. Duduk *tayashud* awal.
3. Shalawat pada Nabi SAW di *tasyahud* awal.
4. Duduk saat shalawat pada Nabi.
5. Shalawat pada keluarga *tasyahud* akhir.
6. Duduk saat sholawat pada keluarga *tasyahud* akhir.

*Sujud sahwi* hukumnya sunnah. Cara *sujud sahwi* dilakukan dua sujud dan diselingi duduk antara keduanya sama seperti duduk diantara dua sujud dalam shalat. Meskipun banyak melakukan penyebab *sujud sahwi*, *sujud sahwi* tetap dilakukan satu kali. Waktunya sebelum salam, dan dalam sujud idealnya melafalkan tasbih sebanyak tiga kali:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسُوءُ

“Maha suci Dzat yang tidak pernah tidur dan lupa”

Referensi:

Kitab *Kasyifatus-Saja*, Syarah *Safinatun Naja*, karangan Syekh Nawawiy Al-Bantaniy

---

## Pertanyaan 53: Mengikuti Imam yang Tidak Fasih Membaca Al-Quran

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana hukumnya mengikuti imam yang tidak fasih membaca Al-Quran?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jika tidak fasih nya bisa berefek kepada berubah makna, maka mengikutinya tidak sah.
- Jika tidak fasihnya tidak sampai berubah makna maka mengikutinya sah.
- Jika kita tidak tau apakah imam itu fasih atau tidak maka boleh mengikutinya walaupun ia sebenarnya tidak fasih (Namun pada shalat *sir* bukan *jihar*). Akan tetapi jika kita tau maka tidak boleh.
- Imam yang bacaan huruf 'R' nya tidak jelas maka ini boleh namun namun makruh. Jika tidak ada imam yang lain hanya dia satu-satunya maka boleh-boleh saja.

---

## Pertanyaan 54: Batal Wudhu Suami Istri yang Bersentuhan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apakah batal wudhu suami istri yang bersentuhan dan kenapa bisa batal? Padahal keduanya sudah menikah?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Menurut madzhab Syafi'i, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak terdapat hubungan mahram di antara keduanya dan dilakukan dengan tanpa ada penghalang itu membatalkan wudhu, termasuk persentuhan kulit antara suami dan istri.

Karena walau keduanya sudah menikah mereka bukan mahram. Sebab jika suami menceraikannya, maka ia bisa lagi kembali menikah dengan syarat syarat dalam bab nikah.

Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Fiqhul Manhaji*:

وينتقص الوضوء بخمسة أشياء : - إلى أن قال- لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل، فإنه ينتقص وضوؤه ووضوؤها والأجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها . قال تعالى ( النساء : ٤٢ ) في بيان موجبات الوضوء أو لامستم النساء أي لمستم كما في قراءة متواترة

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 55: Hukum Menjadikan Hewan Sebagai Umpan dan Makanan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa hukum kodok jika dijadikan umpan pancing? Lalu juga bagaimana hukumnya jika jangkrik dijadikan untuk umpan burung?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Hukum menjadikan kodok hidup-hidup sebagai umpan memancing Haram karena menyiksa. Namun jika sudah dibunuh dahulu, maka boleh hukumnya.
- Hukum menjadikan jangkrik atau serangga kecil untuk makanan burung dan lainnya juga Haram karena menyiksa, kecuali hewan tersebut sudah dibunuh.
- Hukum memancing ikan sebagai hiburan (bukan untuk dimakan) adalah Haram. Akan tetapi jikalau tujuannya untuk dimakan, maka boleh dan Halal.

Demikian dalam beberapa *Kitab Fiqh*:

السييل الجرار ج 4 ص 371

أقول إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع بما ينتفع به من أهلها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلاء لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 56: Hukum Air Sumur Jatuh Anjing

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukum air sumur yang jatuh anjing ke dalamnya selama sehari hari? Lalu bagaimana solusinya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Pertama, pastikan dulu apakah air sumurnya sampai 2 qulah atau tidak?

*“2 qulah = 216 Liter atau lebih (Satuan Internasional) lebih kurangnya.”*

- Kalau tidak sampai 2 qulah, maka air sumur tersebut bernajis.
- Kalau sampai 2 qulah bahkan lebih tapi berubah rasa, bau, dan warnanya, niscaya air itu bernajis. Namun jika tidak berubah salah satu dari sifat itu, maka niscaya airnya sumurnya masih tetap suci.

Nah, kalau anjingnya sudah dikeluarkan maka pinggiran dinding sumur yang terkena percikan air anjing itu harus disamak (membasuh 7 kali dengan air suci menyucikan dan salah satu nya dicampuri tanah).

Lalu air dalam sumur jangan dibuang keluar, tapi cukup didiamkan saja sampai keluar tambahan air baru dari mata airnya. Boleh juga kita tambah air lain agar volume air sumur itu lebih dari 2 qulah sehingga airnya suci semua.

سئل) في بئر فيه ماء يزيد عن القلتين بشيء كثير، وقع فيه كلب مكث نحو أربعة أيام، ثم أخرج من غير تغير بالماء، ثم ورد عليه ماء من المطر حتى أملاه وفاض منه، أي نزل لأبار تحته ملاًها، فما حكم الماء الأول والثاني الوارد؟ (أجاب) الماء الأول الذي وقع فيه الكلب ولم يتغير به، طاهر لكثرتة، وكذلك الماء النازل فيه من المطر طاهر، وكل ماء نازل منه لغيره طاهر طهور، نعم باب البئر إن أصابه الكلب حال خروجه مع الرطوبة يغسل سبعا بتراب طهور، ويكفيه ماء المطر النازل فيه مع التراب الطاهر من الأرياح، والله تعالى أعلم

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 57: Mempelai Wanita Tidak Hadir Akad Nikah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, apa hukumnya jika mempelai wanita tidak hadir saat akad nikah? Mohon penjelasan Tgk. Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Absen-nya mempelai wanita saat akad tidak berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya nikah. Karena yang termasuk kedalam syarat sah nikah adalah hadirnya mempelai pria, 2 saksi adil, dan wali pihak mempelai wanita di dalam satu majelis. Jadi, walaupun mempelai wanita tidak hadir maka tidak apa-apa. Asalkan mempelai pria dan orang yang sudah tersebut di atas semuanya hadir.

Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Kifayatul Akhyar*

كفاية الأختيار . الجز 1. صفحة 358.

( فرع ) يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهدي عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو  
حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله أعلم

Wallahu'alam.

---

## Pertanyaan 58: Lamar Kerja dengan Menyogok

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

*Kalau kita mau dapat kerja secara cepat, tetapi melamarnya dengan cara menyogok, apakah gaji yang kita terima itu halal?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

- Perlu kita ketahui bahwasannya sogok itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
- Jika kita memang layak dan mahir dalam pekerjaan tersebut, memberi uang agar lewat/lulus tidak dianggap sogok.
- Adapun jika tidak layak dan tidak mahir tapi memberi uang agar lewat/lulus maka itu haram, karena dianggap menghalalkan yang haram.

### PERTANYAAN LANJUTAN:

*Jika seperti itu maka tidak adil, berarti orang yang meminta saja yang berdosa. Sedangkan yang memberi tidak berdosa. Bagaimana Tgk?*

*Kita memberi uang berarti kita sudah memberi dosa ke penerima tersebut dan dosa itu berasal dari pemberi. Apabila kita tidak memberi uang kepada yang meminta maka tidak berdosa, bagaimana Tgk?*

### JAWABAN:

Mohon agar jangan lupa pada jawaban pertama serta penjelasan, peraturan dan juga definisi sogok tadi. Untuk menjawab pertanyaan lanjutan tersebut maka:

- Orang yang meminta tetap berdosa. Karena uang yang diminta tersebut bukan atas dasar yang dihalalkan oleh agama.

---

- Orang yang memberi uang tidak berdosa dan tidak dianggap membantu maksiat. Dengan catatan khawatir akan timbul maksiat yang lebih parah jika tidak diberikan uang tersebut, yakni mereka akan meloloskan orang-orang yang tidak layak dan mahir di bidang pekerjaan itu.

Hal ini tentunya akan menimbulkan maksiat yang lebih besar karena nanti orang tersebut bisa jadi tidak tahu bagaimana seharusnya ia bekerja, atau malah dia bekerja dengan tidak optimal.

Dengan alasan seperti di atas, maka si pemberi (jika memang layak dan mahir di bidang tersebut) maka tidak termasuk sogok. Sedangkan yang menerima tetaplah berdosa. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Idhahul Akhtam* karangan Ibnu Hajar Al Haitami.

---

## Pertanyaan 59: Mimisan Saat Shalat

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa yang harus saya lakukan jika keluar darah mimisan saat shalat? apakah shalat saya batalkan atau saya lanjutkan?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jika darah mimisan yang keluar hanya sedikit tidak sampai terkena pada bagian badan atau pakaian, maka itu darah dimaafkan serta shalat sah dan dapat dilanjutkan.
- Jika darah mimisannya banyak sehingga terkena baju atau anggota badan, maka itu tidak dimaafkan dan harus membatalkan shalatnya. Walaupun kita sedang melaksanakan shalat jumat sekalipun. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* hal: 53

فائدة : قال في التحفة : ولو رعف في الصلاة ولم يصبه إلا القليل لم يقطعها ، وإن كثر نزوله على منفصل عنه ، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ولو جمعة ، وإن رعف قبلها واستمر فإن رجع انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس اهـ

Wallahu A'lam.

---

## Pertanyaan 60: Jika Wanita Junub Memandikan Jenazah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana hukumnya jika seorang wanita junub memandikan jenazah?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Hukum wanita haid memandikan jenazah adalah boleh dan tidak ada larangannya. Karena tujuannya adalah mensucikan. Jadi orang haid dan nifas bisa mensucikan walaupun dirinya tidak suci. Namun, menurut imam Aby Yusuf mengatakan makruh. Demikian yang dijelaskan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah*:

عَسَلَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ الْمَيِّتِ  
٨ - ذَهَبَ الْحَنْفِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ أَنْ يَغْسَلَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلَا كِرَاهَةٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّطْهِيرُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْجُنُبِ  
وَالْحَائِضِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاسِلِ الطَّهَارَةُ  
موسوعة الفقهية

Wallahu A'lam.

---

## Pertanyaan 61: Hukum Membunuh Semut

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa hukumnya membunuh semut? Kasusnya misalkan semutnya banyak di dapur kita, bolehkah kita taburi kapur ajaib?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Jika masuk rumah dan memang mengganggu maka boleh hukumnya untuk dibunuh. Akan tetapi tidak dengan cara dibakar. Dan juga jika masih bisa diusir dengan cara lain, maka dilarang untuk membunuhnya. Adapun mengenai Sabda Nabi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضَّفَدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدُودِ

Artinya: "Rasulullah -Shallallahu 'alaihi wasallam- melarang membunuh shurad (serangga), kodok, semut, dan hud-hud"

(HR. Ibnu Majah dengan sanad yang shahih).

Yang dimaksud semut dalam hadits ini adalah semut besar dan panjang yang sejenis dengan yang tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman AS. Itupun jika semut-semut tersebut tidak mengganggu. Namun apabila mengganggu maka boleh dibunuh, berikut keterangan dalam *Kitab Bughyah*:

مسألة: ك): روى أبو داود "أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرذ" والمعروف حمل النهي على النمل الكبير (السليمانى الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد، إذ الأصل في النهي التحريم، وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه، أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ، فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وأذى جاز قتله اهـ. قلت: ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثرت المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز

---

## Pertanyaan 62: Laki-laki Tidak Shalat Jumat Tiga Kali Berturut-turut

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki tidak pergi shalat jum'at berturut-turut sampai 3 kali?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Haram (dosa besar) hukumnya meninggalkan shalat jum'at tanpa *ozor* (halangan yang diizinkan Agama). Barang siapa meninggalkan shalat jum'at dengan tanpa *udzur* sampai 3 kali secara berturut-turut maka Allah SWT menutup pintu hati sehingga tidak bisa menerima perkara *haq* dan *mau'izhah*. Dalam satu riwayat mengatakan orang tersebut membuang/meninggalkan syari'at juga dicap/dicatat sebagai orang munafiq, bukan sebagai pezina:

من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.  
من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد الإسلا وراء ظهره يعني بلا عذر شرعي  
من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين

Orang yang meninggalkan shalat jum'at dengan tanpa adanya *udzur* maka disunahkan bersedekah sebanyak 1 atau 1/2 dinar. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab l'anatut Thalibin* juz 2 hal 52.

قال في المجموع يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لخبر أبي داود وغيره.

---

## Pertanyaan 63: Ketentuan Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Wajib

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, bagaimana ketentuan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat wajib?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

• Shalat sunnah rawatib ketentuan shalatnya sama seperti shalat pada umumnya. Jika berpedoman pada beberapa kitab Fiqih karangan dalam madzhab syafi'i seperti *l'anatuth Thalibin*, dijelaskan bahwa shalat sunnah rawatib ada 22 rakaat:

1. Sepuluh rakaat digolongkan *sunnah mu'akad* (Nabi Muhammad SAW selalu membiasakan untuk melakukannya).
2. Dua belas rakaat digolongkan *sunnah ghairu mu'akad* (Nabi Muhammad SAW tidak terlalu membiasakan untuk melakukannya).

Dengan rincian yakni:

1. Empat rakaat sebelum dhuhur dan empat rakaat sesudahnya.
2. Empat rakaat sebelum ashar.
3. Dua rakaat sebelum maghrib dan dua rakaat sesudahnya.
4. Dua rakaat (ada yang berpendapat empat) sebelum Isya, dua rakaat yang ringan sesudah isya dan disambung dengan witr satu atau tiga raka'at.
5. Dua rakaat sebelum shubuh (yang juga dikenal dengan shalat sunat fajar).

• Surat yang dibaca tidak dikhususkan dengan surat tertentu, karena boleh surat apa saja namun sebaiknya baca surat Al Kafirun di raka'at pertama dan Al Ikhlas di raka'at kedua.

*Note: untuk yang empat rakaat dilakukan dengan 2 kali salam.*

---

## Pertanyaan 64: Jika Shalat Tidak Tepat Waktu

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,  
Tgk, misalnya kita lagi ada kuliah dan tetiba udah azan tapi kuliah belum selesai, kita izin sholat dulu atau lanjut belajar sampe selesai?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

Minta izin boleh, tidak minta izin pun boleh. Yang penting shalat nya jangan keluar dari waktunya. Memang sangat baik shalat di awal waktu, tapi tidak dosa juga shalat jika ditunda yang penting masih tersisa waktu.

---

## Pertanyaan 65: Imam Wanita, Bacaan Surr atau Dibesarkan Suaranya

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,*

*Tgk, saya mau tanya, jika wanita jadi imam saat shalat berjama'ah, apakah rakaat pertama dan kedua shalat magrib baca Al-Fatihah bersuara atau diam saja?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

Kalau imam sesamanya (sesama wanita) dan tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah, maka boleh dibesarkan suaranya.

---

## Pertanyaan 66: Hukum Puasa Jika Muntah Terus-terusan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, misalnya puasa sanggup kita tahan tapi muntah terus, itu hukumnya bagaimana Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Muntah dengan tidak sengaja tidak akan membatalkan puasa. Jika memang mampu melanjutkan, maka lanjutkan saja.

---

## Pertanyaan 67: Hukum Potong Rambut Bagi Wanita Hamil

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

1. Apa hukumnya orang hamil untuk memotong rambut?
2. Lalu jika istri sedang hamil, bolehkah suami menyembelih ayam dan menangkap burung? Karena ada yang bilang bahwasannya hal tersebut tidak diperbolehkan. Bagaimana pendapat Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Memotong rambut bagi wanita hamil hukumnya boleh.
- Secara hukum fiqh tidak ada larangan (baik mengharamkan atau makruh) terhadap kegiatan menyembelih dan memelihara burung ketika istri sedang hamil. Akan tetapi dalam ilmu *tasawuf* dan ilmu adat hal tersebut kurang baik, bukan tidak boleh.

---

## Pertanyaan 68: Kiat Bangun Malam

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, adakah kiat-kiat agar bisa bangun malam dan istiqomah menjalankannya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Khasiat Surat Al Kahfi Ayat 107 hingga ayat 110 adalah: Barangsiapa saja yang menghendaki bangun pada saat atau jam tertentu di malam hari, maka bacalah Empat Ayat terakhir surat al kahfi ketika akan tidur.

Kemudian berdo'a:

اللهم بحق هذه الآيات الشريفة أيقظني في وقت كذا وكذا فإن روعي بيدك وأنت تتوفى الأنفس حين موتها والتي تمت في منامها اللهم اجعلني ممن يذكرك فتذكرني وأستغفرك فتغفر لي إنك تفعل ما تختار وتحكم ما تريد

---

## Pertanyaan 69: Perbedaan Antara *Mani*, *Wadhi* dan *Madzi*

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,*

*Tgk, apa perbedaan antara mani, wadhi dan madzi dalam segi bentuknya? Apa keputihan juga termasuk kedalamnya? Jika iya masuk ke pembagian yang mana?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumussalam,*

• Perbedaan antara mani, madzi dan wadhi adalah sebagai berikut :

1. **Mani** adalah cairan putih yang keluar dengan tersendat-sendat dari kemaluan disertai syahwat, serta menyebabkan loyo setelah keluarnya. Hukumnya adalah suci dan wajib mandi.

Ciri-ciri mani ada 3, yaitu:

- ~ Keluar disertai syahwat (kenikmatan).
- ~ Keluar dengan tersendat-sendat.
- ~ Jika basah baunya mirip adonan kue dan jika kering mirip putih telur.

Jika didapatkan salah satu dari tiga ciri di atas, maka disebut mani. Hal ini berlaku pada laki-laki dan perempuan.

2. **Madzi** adalah cairan putih lembut dan licin keluar pada permulaan bergejolaknya syahwat. Istilah madzi untuk laki-laki, namun jika keluar dari perempuan dinamakan "*Qudza*". Hukumnya najis dan membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi.

3. **Wadhi** adalah cairan putih keruh dan kental, keluar setelah melaksanakan kencing atau ketika mengangkat beban berat. Hukumnya seperti madzi yaitu najis dan membatalkan wudhu' tapi tidak wajib mandi.

• Kesimpulan:

1. Jika cairan keluar mengandung salah satu ciri-ciri mani, maka dihukumi mani. Namun jika tidak ada dan keluarnya pada mulai gejolaknya syahwat atau sesudah syahwat, maka dihukumi madzi.
2. Jika ragu yang keluar mani atau madzi, maka boleh memilih antara menjadikannya mani

---

sehingga wajib mandi, atau menjadikannya madzi sehingga hukumnya najis, tidak wajib mandi namun batal wudhu'nya. Paling afdhol adalah menggabung keduanya yaitu mandi janabah dan menyucikan tempat yang terkena cairan tersebut.

4. Wanita juga mengeluarkan mani dengan ciri-ciri sebagaimana di atas. Namun menurut imam Al-Ghazali, mani wanita hanya bercirikan keluar disertai syahwat (kenikmatan). Maaf jika ada kata yang kurang cocok, karena pembahasan ini memang harus jelas.

---

## Pertanyaan 70: Ditinggal Nikah

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya memiliki saudara yang ditinggal nikah. Tadinya dia memakai jilbab, lalu setelah saya liat lagi ternyata DP (Display Picture)-nya sudah tidak memakai jilbab. Bagaimana cara agar saya bisa menasihatinya? Saya sudah bilang kalau jodoh pasti gak bakal kemana. Saya juga sudah menasehatinya agar jangan terus bersedih. Mohon solusinya Tgk.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Kita harus fokus membenahi diri sendiri bukan menyalahkan takdir, lebih-lebih lagi berontak terhadap takdir.

Karena pada hakikatnya berontak atau bersabar terhadap takdir tidak akan pernah bisa merubah takdir. Tapi perbedaannya adalah pada berpahala atau berdosa. Jika kita bersabar dengan melakukan semua kewajiban termasuk berjilbab, walaupun tidak mengubah takdir tapi paling tidak kita berpahala.

Namun jika kita berontak di samping tidak merubah takdir, juga dapat dosa. Sesuai dengan perkataan Sayyidina Ali

إن صبرت جارت عليك المقادير و أنت مؤجور  
إن جزعت جارت عليك المقادير و أنت مؤزر

*Artinya: "Jika kamu mau bersabar, Takdir terus berlanjut dan kamu dalam keadaan berpahala  
Jika berontak terhadap takdir, takdir tidak akan berubah namun kamu dalam keadaan berdosa"*

Kesimpulannya, masalah apapun yang terjadi tetap jalan yang paling bijak adalah bersabar dengan terus menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya

---

## Pertanyaan 71: Ghibah yang Diperbolehkan

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, kan ghibah itu dosa, akan tetapi saya pernah mendengar bahwa ada ghibah yang diperbolehkan dalam Islam. Lalu contoh nya seperti apa Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

• Betul, ada *ghibah* yang dibolehkan dalam Agama. Asal mulanya, hukum ghibah adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang tegas melarangnya.

Namun demikian Imam Nawawi dan ulama lain menuturkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang menggunjing. Dengan catatan bertujuan untuk sesuatu yang dilegalkan syara' dan tidak mungkin dapat dilakukan perbaikan kecuali tanpa melakukan *ghibah*. Akan tetapi jika masih ada cara lain untuk perbaikan, maka tidak boleh hukumnya ber-*ghibah*.

Beberapa kondisi tersebut adalah :

1. **Ketika seseorang sedang teraniaya.** Diperbolehkan bagi orang yang teraniaya untuk mengadukan penganiayanya pada penguasa, hakim dan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan penganiayaan-nya dengan menyebut langsung nama pelakunya. Contohnya:

*"Si Fulan telah melakukan tindakan buruk ini padaku",*

*"Si Fulan mengambil sesuatu dariku",* dan sebagainya.

2. **Merubah kemungkaran dan kemaksiatan pada kebenaran.** Dengan menyebut nama pembuat kemungkaran serta kemaksiatan pada seseorang, di harapkan hal tersebut mampu merubahnya. Contohnya dengan berkata:

*"Si Fulan telah melakukan tindakan ini, maka cegahlah!"*

Tujuannya adalah menghilangkan kemungkaran. Apabila tidak dengan tujuan tersebut maka menggunjingnya merupakan perbuatan yang diharamkan.

3. **Dalam rangka meminta saran/nasehat.** Misalkan ada seseorang yang mengatakan:

---

“Ayahku/Saudaraku/Si Fulan menganiaya diriku, apa tindakan tersebut berhak ia lakukan? Bagaimana caraku keluar dari masalah ini? Bagaimana aku caranya agar aku bisa memperoleh hak-hakku?” dan sebagainya.

Yang demikian diperbolehkan karena ada kepentingan untuk menggunjingnya. Namun sebaiknya untuk berhati-hati dalam rangka meminta saran ini dengan tidak dikatakan pelakunya secara langsung semisal dengan pernyataan:

“Bagaimana pendapat anda tentang seorang lelaki yang melakukan semacam ini?”

“Bagaimana pendapat anda tentang seorang suami atau istri yang melakukan semacam ini?” dan sebagainya.

Karena tujuan meminta saran dengan perkataan semacam ini pun bisa ia dapatkan, meskipun penyebutan pelaku secara langsung juga diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Hindun RA saat ia meminta saran dari Nabi Muhammad SAW dengan berkata: “Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki pelit.....(dan seterusnya)”, lalu Nabi Muhammad SAW pun tidak melarangnya.

**4. Memberi peringatan pada kaum muslimin.** Menurut Imam Nawawy dalam permasalahan ini terdapat 5 gambaran :

~ Menerangkan/menyebutkan cacatnya nama seseorang dalam sebuah riwayat hadits/saksi, kebolehan ghibah dalam hal ini disepakati ulama dalam rangka kemurnian syari’at.

~ Membicarakan seseorang dalam rangka musyawarah semacam hendak mengikat tali perkawinan.

~ Saat melihat seseorang yang hendak membeli suatu barang ciri yang tidak ia ketahui, untuk memberi petunjuk padanya bukan dalam rangka menghina atau merusak citra.

~ Saat melihat seseorang yang hendak belajar agama dan ragu atas dua pilihan, agar tidak tersesat pada orang fasik dan ahli bid’ah maka boleh bagimu memberi nasehat padanya.

~ Mengadukan seorang pimpinan pada atasannya atas ketidakprofesionalannya atau kefasikannya agar diketahui dan segera diganti supaya tidak tertipu dan dilanggengkan kepemimpinannya.

**5. Kekurangan yang terang-terangan ia lakukan.** Bila seseorang terang-terangan menjalani kefasikan atau kebid’ahannya, maka boleh menyebutkan cela yang secara jelas ia lakukan dan haram menyebutkan lainnya kecuali bila ada hal yang memperbolehkan penyebutan lainnya.

**6. Sebagai penamaan atau julukan.** Boleh menyebutkan kekurangan orang lain bila justru ia lebih dikenal dan diberi julukan dengan kekurangannya seperti *Si Rabun, Si Pincang, Si Jereng, Si Cebol, Si Buta, Si Buntung* dan sebagainya.

Asalkan hal tersebut tidak bertujuan untuk merendahkan kekurangannya. Akan tetapi apabila masih memungkinkan untuk melakukan penamaan dengan selain kekurangannya, maka tentu saja hal ini lebih utama dan bijaksana. Wallaahu A’lamu Bis Shawaab.

- 
- Akan tetapi walaupun dibolehkan, lebih baik agar kita menghindarinya. Hal ini ditujukan agar kita tidak terjerumus kepada ghibah yang dilarang. Karena pada hakikatnya pembolehan ini pun bersyarat seperti yang telah kita sampaikan pada permulaan yaitu: syaratnya jika memang tidak ada jalan lain.

---

## Pertanyaan 72: Tata Cara Shalat Dhuha

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana tata cara shalat dhuha beserta doa dalam shalatnya?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Jumlah raka'at shalat dhuha bisa dengan 2, 4, 8 atau 12 raka'at dan dilakukan dalam satuan 2 raka'at sekali salam.
- Waktu shalat Dhuha sendiri (kira-kira) dari jam setengah 8 hingga sekitar pukul 12, tapi yang baik antara jam 9 sampai 11.

*Note: ini untuk ukuran waktu shalat di Aceh, untuk daerah lain mungkin akan berbeda.*

- Sebenarnya semua surat boleh tapi *afdhal*-nya rakaat pertama surat Asy-Syams dan rakaat kedua surat Al-Lail.
- Niatnya “Sengaja saya shalat sunat dhuha 2 rakaat karena Allah ta’ala”, lalu kemudian laksanakan seperti shalat sunnah lain pada umumnya.

Setelah shalat bacalah doa ini:

اللَّهُمَّ إِنَّ الضُّحَاءَ ضُحَاءُكَ، وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ، وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ، وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ، وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ، وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَإِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِي مَا آتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

---

## Pertanyaan 73: Hukum Ta'aruf Lewat Media

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika berta'aruf lewat media tapi hanya membicarakan yang penting-penting saja, misalnya menanyakan tentang keluarga. Lalu jika muncul tanda seorang lelaki yang merasa tidak cocok, maka apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus bertanya apakah ta'aruf ini dilanjutkan atau tidak? Karena tidak ada kabar apa-apa dari beliau Tgk.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Komunikasi via HP pada dasarnya sama saja dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi dengan lawan jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam rangka *khitbah* (pinangan), *muamalah*, dan konsultasi masalah agama
- Lebih baik minta keluarga laki-laki kita saja untuk memastikan apakah ta'aruf itu mau dilanjutkan atau tidak.

---

## Pertanyaan 74: Hakikat dan Makna dari Sebuah Mimpi

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya tentang mimpi. Jika mimpi itu ada yang datang dari Allah SWT dan ada pula yang datang dari syaitan, kira-kira seperti apa ciri yang membedakannya?

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

• Jika cukup syarat dibawah ini, maka inilah ciri-ciri konkrit dari mimpi yang punya hikmah (dari Allah) Mimpi itu ada 2:

1. Mimpi yang hanya sebagai bunga tidur
2. Mimpi yang punya hikmah

Untuk yang kedua baru mimpi tersebut bisa ditafsirkan (punya hikmah) bukan hanya sekedar bunga tidur, maka punya 4 syarat:

1. Shalat malam 2 rakaat sebelum tidur
2. Membaca surat Al ikhlas 3 kali
3. Berselawat kepada nabi Muhammad dan Nabi yang lain
4. Doa kepada seluruh orang mukmin

Selengkapnya bisa dilihat di link ini: <https://youtu.be/tHboAhL2IEA>. (Itu link YouTube video Abu Mudi tentang tafsir mimpi).

---

## Pertanyaan 75: Upload Foto di Media Sosial

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya jika perempuan upload foto dirinya di media sosial?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

• Hukum memasang foto wanita sebagai banner Pilkada atau sebagai foto profil akun media sosial (Facebook dan lain-lain) yang dapat dilihat oleh laki-laki bukan mahramnya, itu diperbolehkan asalkan:

1. Foto yang dipasang bukan foto yang dapat menarik kepada kemaksiatan atau dapat menimbulkan fitnah (peluang dosa) dan *syahwat*, seperti foto yang memperlihatkan aurat.
2. Tidak ada niat *tabarruj* (menampakkan kecantikan atau keinginan ingin dipuja puji, disanjung laki-laki karena kecantikan, dan lain-lain) seperti foto berpose centil atau lebay.

• Yang diperbolehkan adalah misalnya seperti foto kita jamaah yang bercadar, partai, organisasi atau acara pesta atau foto keluarga yang tentunya tidak menampakkan aurat dan tidak *tabarruj* (menampakkan kecantikan atau keinginan ingin dipuja puji, disanjung laki-laki karena kecantikan, dan lain-lain).

Referensi :

1. *Tafsir Ayatul Ahkam Lisy-Sayis*, Juz : 1 Hal : 677
2. *Hasyiyah l'anatut Tholibin*, Juz : 3 Hal : 301
3. *Fatawi Darul Ifta' al-Mishriyah*, Juz : 7 Hal : 220

Ibarat:

- *Tafsir Ayatul Ahkam Lisy-Sayis*, Juz : 1 Hal : 677

ولعلك تريد بعد ذلك أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي أو الفتوغرافي فنقول: يمكنك أن تقول: إنَّ حكمها حكم الرقم في الثوب، وقد علمت استثناءه ناصاً. ولك أن تقول: إن هذا ليس تصويراً، بل حبس للصورة، وما مثله إلا كمثل الصورة في المرأة

- *Hasyiyah l'anatut Tholibin*, Juz : 3 Hal : 301

---

مهمة [في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك] يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة

قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيص لم يخش فتنة ولا شهوة

• *Fatawi Darul Ifta' al-Mishriyah*, Juz : 7 Hal : 220

والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخت كذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات

---

## Pertanyaan 76: Agar Hati Kita Tidak Kotor

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana caranya agar hati kita tidak kotor saat berhadapan dengan orang yang sombong? sebab hati kita ikut mengumpat. Lalu kalau misalnya kita mendengar dengan antusias perkataan dia yang sombong, apa itu termasuk munafik?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Cara-cara agar hati dan mulut tidak mengupat:
  1. Bertafakur tentang kelebihan orang yang mampu menahan ghibah (upat) dan membersihkan hati.
  2. Menakuti diri kita sendiri akan siksaan Allah bagi orang yang ghibah dan orang yang berhati kotor.
  3. Mengingatn diri sendiri akan dampak buruk dari hati kotor dan ghibah dengan orang-orang disekitar, salah satunya adalah permusuhan. Karena bisa saja akan berdampak menimbulkan musibah di dunia pada diri sendiri, bila ia tidak takut akan dampak hati kotor, ghibah dan saat di akhirat kelak.
  4. Melihat jeleknya orang yang berhati kotor dan ghibah, berarti kita juga demikian.
  5. Saat ingin mengupat cobalah membaca *ta'awwudz* (Membaca A'uzubillah).

---

## Pertanyaan 77: Hukum Berwudhu di Kamar Mandi

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, ana ingin bertanya, kalau kita mengambil air wudhu di dalam kamar mandi apa harus di luar dan tidak boleh di dalam?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Wudhu di dalam kamar mandi hukumnya makruh, jika bukan di kamar mandi maka tidak apa-apa.
- Maksudnya di kamar mandi yang cuma dirancang untuk BAB dan BAK maka makruh.
- Kadang ada yang dirancang luas, bisa untuk BAB, BAK, mandi bahkan nyuci, nah yang seperti ini tidak masalah (tidak makruh) selama kita tidak berada di atas klosetnya.

---

## Pertanyaan 78: Talak

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

1. Tgk, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan talak bain dan talak raj'i?
2. Jika seorang istri sudah ditalak 3 oleh suaminya, lalu kemudian si suami ingin kembali dengan istrinya tapi tidak mengizinkan si perempuan tersebut menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Jika pernikahan mereka dilakukan kembali, apakah pernikahan tersebut sah?
3. Bagaimana kalau masa iddahnya belum habis tapi si suami mau rujuk sama istrinya Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- *Talak Raj'i* adalah talak yang masih bisa *ruju'* (kembali) selama belum habis masa *i'ddah* sang istri.
- *Talak Bain* adalah talak yang masih bisa *ruju'* dengan syarat tertentu. Talak bain terbagi dua:
  1. *Talak bain sughra*, yaitu talak yang bisa *ruju'* dengan nikah baru (nikah sekali lagi).
  2. *Talak bain qubra*, yaitu talak yang masih bisa *ruju'* dengan catatan harus ada *muhallil*.

*Note: Muhallil adalah membuat sesuatu menjadi halal kembali. Dengan artian setelah habis i'ddah talak tersebut, maka harus nikah dengan laki-laki lain. Kemudian saat i'ddahnya habis maka baru bisa nikah lagi dengan suami pertama.*

- Setelah *talak* tiga dan habis masa *iddah*-nya maka tidak diizinkan langsung menikah. Jika dilakukan maka tidak sah, haram!
- Haram, masih tidak boleh, harus dengan ketentuan yang telah kita jawab di atas.

---

## Pertanyaan 79: Chatting dengan Lawan Jenis

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Saya mohon untuk bertanya Tgk, bagaimana baiknya keputusan yang saya ambil, saya telah mendengar bahwa chatting dengan lawan jenis itu haram. Namun di sisi lain, kawan saya yang laki-laki ada yang ingin bermusyawarah dengan saya. Jadi bagaimana saya menyikapinya?

Karena di sini ada habluminannas, jangan sampai saya mendzalimi hak/keperluan sesama hubungan manusia. Hak muslim, jika ada yang minta nasehat, maka nasehati. Jika ada yang bertanya, dijawab, jika tidak dijawab dihukum kata teman saya kelak di akhirat nanti. Jadi solusinya bagaimana Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

• Kita bisa mengambil langkah bijak di sini:

1. Jika memang isi chat bertanya masalah hukum atau nasehat Agama, maka lanjutkan.
2. Jika isinya bukan perkara Agama, bahkan terjerumus kepada dosa, maka tinggalkanlah.
3. Jikapun isinya masalah Agama, namun sangat mungkin untuk membawa kepada maksiat karena kita takut tidak bisa menjaga hati dan anggota lainnya, maka tinggalkanlah.

---

## Pertanyaan 80: Hukum Bayi Tabung

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

1. Saya ingin bertanya, apakah islam membolehkan program bayi tabung?
  2. Lalu setelah tindakan pengambilan OPU (Ovum Pick Up atau sel telur di dikeluarkan dari rahim calon ibu), haruskah kita mandi wajib?
- Terimakasih sebelumnya.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Hukum bayi tabung dirincikan sebagai berikut:

1. Apabila sperma yang di tabung dan yang dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram.
2. Apabila sperma yang di tabung tersebut sperma suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram.
3. Bila sperma yang ditabung itu sperma suami istri dan cara mengeluarkannya muhtarom, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri maka hukumnya boleh.

*Keterangan: Mani muhtaram adalah yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.*

Tentang anak yang dihasilkan dari sperma tersebut dapat *ilhaq* atau tidak kepada pemilik mani terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa *ilhaq* kepada pemilik mani secara mutlaq (baik *muhtarom* atau tidak).

Sedangkan menurut Imam Ramli anak tersebut dapat *ilhaq* kepada pemilik mani dengan syarat keluarnya mani tersebut harus *muhtaram*. Dasar pengambilan dalil:

مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لايجل له. رواه ابن الدنا عن الهشيم بن مالك الطائي الجامع الصغير

*Artinya: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah ) disisi Allah dari pada maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya" (HR. Ibnu Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). [ Al-jami'ul Shaghir hadis no. 8030 ].*

---

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (maninya) pada lahan tanaman (rahim) orang lain” [ Hikmatu Tasyri’ wal Safatuhu, II: 48 ].

ولو أتت بولد عُلم أنه ليس منه مع إمكانه مِنْهُ ( لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرَكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ

Artinya: “Apabila seorang perempuan datang dengan membawa anak dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya)” [ Al-Qolyubi, IV: 32 ].

(الحاصل) المراد بالمنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة ( منيه في فرجها ظانة أنه من منى اجنبى فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما في الحالين كماقرره شيخنا

Artinya: “Kesimpulan yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya saja. Seperti yang dikuatkan Imam Ramli, meskipun tidak muhtarom pada waktu masuk. Contohnya: suami bermimpi keluar mani dan istrinya mengambilnya (air mani tersebut) lalu dimasukan ke farjinya dengan persangkaan bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubui. Menurut yang mu’tamad, berbeda dengan pendatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kreterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari Syaikhuna (Rafi’i Nawawi)” (Bujairimi Iqna’ IV: 36)

لو إستمنى الرجل منية بيد امرأته او امته جاز لأنها محل استمتاعها

Artinya: “Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatnya, maka boleh. Karena perempuan tersebut tempat istima’ (senang-senang) bagi seorang suami” [ Kifayatu Al-akhyar, II: 113 ]. Lihat juga Tuhfa, VI: 431, Al-bajuri, II: 172, Al-bughya: 238 .

- Wajib mandi juga, sama seperti yang asli.

---

## Pertanyaan 81: Ukuran 2 Qulah Sebenarnya

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, kalau kita ambil wudhu atau mandi junub dari air dalam bak yang kira-kira ukurannya  $60\text{cm}^3$  tetapi airnya tidak penuh, cuma setengah atau  $3/4$  nya apakah itu sah? Airnya diambil menggunakan gayung, seperti kalau ambil wudhu atau mandi di kamar mandi.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Ukuran 2 *qulah* dalam takaran adalah 216 liter untuk ukuran baknya. Satu hasta orang Arab untuk kedalaman, panjang dan lebar bak tersebut. Jika airnya tidak sampai 2 *qulah* selama tidak bercampur dengan air *musta'mal* maka boleh menggunakannya.

---

## Pertanyaan 82: Doa Saat Ujian Test

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, adakah dzikir atau doa yang kita amalkan sebelum pelaksanaan ujian test seperti ujian test masuk kuliah?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Shalat sunat dua rakaat.
- Lalu kemudian bacalah doa ini:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرُّجَالِ

---

## Pertanyaan 83: Batasan (Aurat) Wajah Dalam Shalat

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Saya ingin bertanya, batasan wajah (yang dianggap aurat) dalam shalat itu sampai mana Tgk?  
Terimakasih.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Batasan Dari atas adalah tempat dimulai tumbuh rambut pada kebanyakan orang (jangan lihat orang yang lebar dahinya).
- Batasan dari bawah adalah dagu (yang di bawah dagu aurat).
- Batasan samping kiri dan kanan adalah tempat tumbuh jambang (harus tertutup).

---

## Pertanyaan 84: Apakah Karma itu Ada?

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, saya ingin bertanya, apakah karma itu ada?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Ada dan berlaku jikalau yang dimaksud karma adalah balasan atas tindakan/amal sendiri selama di dunia. Bisa dilihat pada Qs. Asy-Syuura ayat 40,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya dalam (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.

Juga hadits dibawah:

عن جابر رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباكم يبركم أبناءكم، وعفوا تعف نساءكم، ومن يصل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض

Pada akhir QS. Al-Baqarah : 286 disebutkan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

- Bila yang dimaksud karma adalah kutukan, dalam hadits disebutkan bahwa doa yang dizhalimi termasuk doa yang mustajab.

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْعِمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعَزَّيْ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

---

*Artinya: “Tiga orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam (pemimpin) yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizholimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya, lalu Allah Azza Wa Jalla berfirman: ‘Demi izzah-Ku, Aku akan menolongmu meski setelah beberapa waktu’ (HR. AHMAD).*

---

## Pertanyaan 85: Cara Mengobati Orang yang Terkena Pelet

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana caranya mengobati orang yang terkena pelet? Doa apa yang harus kita baca?  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Sebagian amalan yang dapat dicoba dilakukan untuk membakar Jin (yang mengganggu manusia) adalah:

1. Adzan di telinga penderita.
2. Surat Aal-Faatihah tujuh kali.
3. Surat *Al-Mu'awwidzatain* (Al-Falaq dan An-Naas).
4. Ayat Kursi.
5. Surat At-Thaariq (ayat 1-17).
6. Empat ayat terakhir dari Surat Al-Hasyr (ayat 21-24).
7. Enam ayat terakhir dari Surat As-Shaaffaat (ayat 177-182).

Apabila ayat kursi di bacakan pada air kemudian dipercikkan pada muka si penderita Insya Allah segera diberi kesadaran.

(Kitab *l'aanah at-Thaalibiin* I/230).

---

## Pertanyaan 86: Membaca Al-Quran Sambil Tidur

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bolehkah membaca Alquran sambil tidur dan bagaimana hukumnya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Membaca Al-Quran sambil tiduran hukumnya *jawaz/boleh*. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Al Adzkar* juz1 hal 13.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية : (ورأسه في حجري وأنا حائض).

Artinya: “Dulu rasululloh shallallohu alaihi wasallam rebahan (tiduran) dipangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid kemudian beliau membaca alqur’an” dalam satu riwayat: “dan kepala beliau berada di pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid” (HR. Bukhary dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha).

Demikian juga dalam *Kitab Syarah Nawawi ‘Ala Muslim* :

قولها : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن ) فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومكتئا ، على الحائض وبقرّب موضع النجاسة . والله أعلم .

Artinya: “Perkataan Aisyah: Dulu rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbaring dipangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid kemudian beliau membaca Al-Quran”

- Dalam 2 hadis di atas terdapat dalil bolehnya membaca al qur’an sambil tiduran dan berdempetan pada orang haid dan dekat tempat najis.

---

## Pertanyaan 87: Doa Dalam Sujud

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, adakah doa-doa yang khusus di dalam shalat saat sujud? Baik shalat wajib maupun shalat sunah. Ibu saya meminta doa-doa di dalam sujud shalat itu.

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

Boleh berdoa apa saja dalam shalat, apakah itu kepentingan dunia atau akhirat. Lebih-lebih lagi dalam sujud, yang penting dalam bahasa Arab.

Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Minhajul Muhtaj (Mahalli)* juz 1 hal 191 et. haramain, di situ juga tertera dalil hadist Rasulullah SAW membolehkan hal yang demikian. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Ini salah satu doa yang disunahkan dalam sujud. Silahkan dihafal dan diamalkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجُلَّةً وَأَوَّلَهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَانِيَةً وَسِرَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ.

Artinya: "Ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan yang terakhir, yang tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, dengan ridha-Mu aku berlindung dari murka-Mu; dengan ampunan-Mu aku berlindung dari siksa-Mu; dengan-Mu aku berlindung dari-Mu. Puji untuk-Mu tak terbatas. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau pujikan terhadap Engkau Sendiri."

---

## Pertanyaan 88: Makan Makanan Olahan Non Muslim

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita makan makanan hasil olahan dari non muslim yang kita tau asal usulnya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Kalau kita yakin olahannya bercampur dengan yang diharamkan Agama maka tidak boleh dikonsumsi.
- Adapun jika kita tidak meyakinkannya, melainkan ragu-ragu maka boleh namun makruh.
- Jika yakin tidak bercampur maka boleh tanpa makruh.

---

## Pertanyaan 89: Malas Beribadah dan Kiat Agar Tidak Malas

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, apa penyebab seseorang malas melakukan ibadah? Apakah karena dosa nya yang banyak? Lalu bagaimana cara agar tidak malas beribadah?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

- Salah satu penyebab utama malas beribadah adalah maksiat yang ia lakukan dan maksiat juga berpotensi besar penyebabnya dari makanan haram yang kita konsumsi.
- Setiap dosa (maksiat) dan ibadah (amal kebaikan) yang kita lakukan selalu bisa merubah Takdir dan haluan hidup kita. Jika itu ibadah (amal kebaikan), maka akan berbuah takdir yang manis di dunia lebih-lebih di akhirat. Sebaliknya, jika itu maksiat (dosa) maka akan berujung pada kesengsaraan di dunia dan tentunya Akhirat.
- Solusinya bisa melakukan beberapa hal dibawah ini:
  1. Bertaubat, karena semua taubat akan diterima oleh Allah yang penting memenuhi 4 syarat:
    - a. Berhenti dari mengerjakan dosa Tesebut dan dosa yang se-umpamanya.
    - b. Menyesali nya sebenar-benarnya.
    - c. Bertekad bulat untuk tidak Mengulaginya.
    - d. Memohon Ampunan.
  2. Perbaiki jadwal shalat di awal waktu.
  3. Jaga makanan halal, jangan mengkonsumsi yang haram.
  4. Hijrah dan terus istiqamah dalam hijrah dan Ibadah!
  5. Terakhir amalkan ayat ini, surat Al-Hasyr ayat 24 di waktu pagi (setelah shalat subuh) dan sore (setelah shalat Ashar) sebanyak 100x, Ijazah dari habib Ahmad Al-'Attas.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

---

## Pertanyaan 90: Shalat Sunnah Awwabin

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin mengajukan dua pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah awwabin dan kapan sebenarnya waktu pelaksanaannya?
2. Apa faedah shalat sunat awwabin? Mohon penjelasannya Tgk. Syukron.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumussalam,

ومنه صلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل وتتأدى بفوائدها وغيرها خلافاً لشيخنا والأولى فعلها بعد الفراغ من أذكار المغرب اه فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الأول صفحة 258 - 259

*Artinya: "di antara beberapa sholat sunah yang tidak disunahkan berjama'ah adalah shalat awwabiin yaitu sholat yang waktu pengerjaannya di antara maghrib dan 'isya yang berjumlah 20 rakaat paling banyak, dikerjakan dua-dua rakaat. Dan paling sedikit 4 atau 6 rakaat"*

- Untuk pelaksanaan *shalat awwabin* sama seperti shalat sunah pada umumnya.
- Bacaan di raka'at pertama Al kafirun dan raka'at ke dua Al ikhlas.
- Banyak sekali faedahnya. Diantaranya adalah dimudahkan segala urusan, dekat dengan Allah, pahala yang berlipat di dalam surga, dan ketenangan hidup.

(Kitab *Fathul Mu'in dan Hamsy i'ناه ath-tholibin* juz 1 hal 258 -259).

---

## Pertanyaan 91: Hukum Memakai Behel

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya mau tanya bagaimana hukum memakai kawat gigi/behel? Lalu jika sudah meninggal apakah behelnya harus dilepas?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

- Jika tujuan memasangnya untuk ikut tren maka haram.
- Namun jika untuk memperbaiki/mengobati kekurangan maka boleh
- Khusus untuk wanita:
  1. Jika tujuan mempercantik diri, boleh jika dengan izin suami.
  2. Jika tidak punya suami maka tidak boleh, karena tidak ada alasan untuk mempercantik diri kecuali hanya untuk suami.
- Tidak masalah apa kawat itu mencegah atau tidak mencegah air, karena mulut bukan anggota yang wajib dibasuh saat mandi janabah. (*I'anatut Thalibin* juz 1 dan *Tuffatul Muhtaj* juz 8)
- Jika sukar dibuka, maka tidak apa-apa tidak usah dibuka karena lebih tersiksa dibuka. Namun jika mudah dibuka, boleh dibuka. Hal itu karena behel bukan barang berharga. Yang diwajibkan untuk menggali kubur lagi adalah jika ada barang berharga pada mayit seperti emas, perak dan lain-lain yang dianggap berharga.

---

## Pertanyaan 92: Dahulukan Istri atau Ibu?

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bagaimana hukumnya jika suami selalu memuliakan ibunya tetapi tidak pernah memuliakan istrinya?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

- Kalau untuk urusan nafaqah, wajib mendahulukan istrinya jika tidak mencukupi keduanya. Akan tetapi jika mencukupi untuk keduanya maka tidak ada yang harus didahului.
- Kalau untuk urusan memuliakan, maka boleh suami lebih memuliakan orang tua, lebih-lebih ibunya daripada istrinya.
- Dalam islam sebenarnya sudah lengkap karena anak-anak 3 kali harus lebih memuliakan ibunya daripada bapaknya, dan istri (yaitu ibu dari anak-anak tadi) wajib memuliakan suaminya, dan suami merupakan anak dari ibunya, maka wajar dan boleh ia lebih memuliakan ibunya daripada istrinya. Karena nantinya ada pihak lain yang akan lebih memuliakan istrinya dari si suami yaitu anak-anak mereka kelak. Demikian yang dijelaskan dalam *Kitab Raudhah* juz 9 hal 93:

الفصل الرابع في ازدحام الآخذين فإذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم نظر إن وفي ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبيهم وبعيدهم وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب هذا أطبق عليه الأصحاب لأن نفقتها أكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار

Juga dalam *Syarah Muslim, Linnawawi* juz 3 hal 437:

باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ( فيه حديث جابر ( أن رجلاً اعتق عبداً له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ) فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا . فقال : من يشتريه مني ؟ فأشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : إندأ بنفسك فتصدق عليها ؛ فإن فضل شيء فلاهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول قبين يدريك ، وعن يمينك وعن شمالك . في هذا الحديث فوائد منها : الإبتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب

Tersebut dalam *Hasyiyah Bujairimi 'Alal Iqna'* juz 1 hal 343-345:

---

نَفَقَةُ الْقَرِيبِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ  
وَلَأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ أَهَمُّ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَيْهَا

---

## Pertanyaan 93: Hijrah Tersisa Tato

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,*

*Tgk, misalnya seseorang sudah benar-benar taubat akan tetapi di tubuhnya masih ada tato, itu hukumnya bagaimana? Apakah shalatnya sah?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumsalam,*

Tato ada 2 macam :

1. Permanen sulit hilang. Model seperti ini tintanya ada dibawah kulit. Cara memasukkan tintanya pun menggunakan jarum. Untuk jenis ini maka wudhu, mandi junub dan lain-lainnya sah karena tidak menghalangi sampainya air kedalam kulit. Sehingga shalatnya sah.
2. Non permanen tinta di luar kulit. Jenis ini wudhunya tidak sah, sehingga tidak sah shalatnya.

Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasannya hukum membuat kedua macam tatto di atas adalah Haram.

*Referensi:*

*Buku LBM Mudi edisi pertama*

---

## Pertanyaan 94: Lafadz Talak

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya memiliki beberapa pertanyaan:

1. Sekiranya ada suami yang ketika marah kepada istrinya, ia pernah beberapa kali mengeluarkan kata-kata keluar/mengusir istri seperti “keluar kamu dari rumah ini” (memang yang punya rumah suami), apakah itu sadar atau tidak, dapatkah kita menyimpulkan itu sudah jatuh talak?
2. Perkataan/perbuatan suami kepada istri seperti apakah yang dapat dirujuk kembali agar ikatan pernikahan itu tidak dikatakan haram apabila masih tinggal serumah?
2. Adakah doa-doa untuk menaklukan hati suami yang keras? Setiap dikasih nasihat malah marah Tgk. Lalu bagaimana jika ketika mertua menasihati mantunya, terus si mantu tidak terima hati lalu chat istri minta pisah, apakah itu sudah jatuh talak?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa’alaikumsalam,

- Lafadz talak itu ada dua macam:

1. Ucapan (lafadz) *Shareh* (jelas untuk talak). Tidak ada kemungkinan bukan talak di dalamnya. Contohnya seperti “Aku ceraikan kamu” atau “Aku talak kamu” dan lain-lain. Ucapan *shareh* akan selalu jatuh talak-nya walaupun bercanda atau si suami tidak niat apapun.

2. Ucapan *Kinayah* (tidak pasti untuk talak) ucapan yang masih ada kemungkinan kepada bukan talak. Contohnya seperti:

“keluar kamu”,  
“ku pulangkan kamu kepada orang tuamu”,  
“kita pisah” dan lain-lain.

Ucapan kinayah baru jatuh talaknya bila suami niat ucapan tersebut untuk talak, jika tidak niat maka tidak jatuh talaknya.

- Maka dari itu hidupkan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak saling menyalahkan dan marah-marah. Biasanya penyebab hal demikian itu mungkin selama ini jarang punya waktu duduk bersama, coba luangkan waktu untuk sekedar makan dan duduk-duduk bersama, bercerita dan tukar-tukar pikiran, juga coba bercanda dan bahas masalah yang tidak perlu begitu serius..

---

Ajak juga shalat jamaah bersama, shalawatan, dan baca qur'an. Insya Allah kembali akur dan bahagia.

- Untuk doanya bisa mengamalkan beberapa amalan dibawah ini:

1. Amalkan Istighfar (استغفر الله العظيم), paling kurang untuk pemula 1000 kali perhari. Selain bisa mengusir gundah, gelisah, galau juga bisa untuk menyampaikan semua hajat/keinginan. Termasuk meluluhkan hati yang keras, jika mampu usahakan agar sampai 3000 kali setiap hari.

2. Amalkan juga *Ratibul Haddad* yang biasa kita ingatkan setiap malam jum'at. Niatkan untuk kelanggengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

- Untuk masalah hukum, talak tersebut masih belum jatuh karena suami belum menyatakan talak/pisah hanya baru "minta pisah".

---

## Pertanyaan 95: Merawat Ibu Sakit atau Ikut Merantau Suami

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Bagaimana pendapat Tgk jika seorang istri tidak ikut suaminya merantau disebabkan karena istri merawat ibunya yang sakit? Berdosakah istrinya? mohon penjelasannya Tgk.

Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

- Jika memang suami mengizinkan maka tidak apa-apa.
- Jika tidak diizinkan maka tidak boleh, karena hak suami lebih diutamakan.
- Hak pertama yang harus dipenuhi seorang istri adalah hak suami, kemudian orang tuanya sendiri, kemudian baru mertua.
- Jika menentang antara membantu suami dan mertua maka wajib bantu suami dulu.
- Jika antara suami dan orang tua sendiri, juga dahulukan suami.
- Jika antara orang tua kita dan mertua maka wajib dahulukan orang tua kita, kemudian baru hak mertua.

Referensi 1 Kitab *Fathul Bari* juz 10 hal 401

فتح الباري لابن حجر (10/ 402)

مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا  
فُلْتُ فَعَلَى الرَّجُلِ قَالَ أُمُّهُ وَيُؤَيِّدُ تَقْدِيمَ الْأُمِّ

Referensi 2 Kitab *Subulussalam* juz 2 hal 633 سبل السلام (2/ 633)

مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ:  
زَوْجُهَا فُلْتُ: فَعَلَى الرَّجُلِ: قَالَ أُمُّهُ» وَلَعَلَّ مِثْلَ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا حَصَلَ التَّضَرُّرُ لِلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ حَقُّهُمَا عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ جَمْعًا.

- 
- Dalam islam sebenarnya sudah lengkap karena anak-anak 3 kali harus lebih memuliakan ibunya daripada bapaknya, dan istri (yaitu ibu dari anak-anak tadi) wajib memuliakan suaminya, dan suami merupakan anak dari ibunya, maka wajar dan boleh ia lebih memuliakan ibunya daripada istrinya. Karena nantinya ada pihak lain yang akan lebih memuliakan istrinya dari si suami yaitu anak-anak mereka kelak.

---

## Pertanyaan 96: Kewajiban Antara Suami dan Istri

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, apa saja kewajiban yang wajib diberikan seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

- Kewajiban suami terhadap istrinya:

1. Memberikan nafakah (materi) kepadanya.
2. Melindunginya.
3. Menyayanginya.
4. Membekali ilmu agama yang kental.

Selama kedua perkara tersebut terpenuhi maka sudah dianggap melakukan perintah dan kewajiban. Kewajiban yang paling terakhir (membekali ilmu agama), cara membekalinya boleh dengan cara apa saja yang penting istri dapat ilmu agama.

Kalau istri tidak dibekali dengan ilmu agama yang kental maka suami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Bahkan dosa-dosa yang si istri lakukan selanjutnya karena kebodohnya dalam ilmu agama akan berefek kepada suaminya apakah si suami masih hidup atau telah meninggal.

- Kewajiban istri terhadap suaminya:

Referensi 1 Lihat Syarah 'Uqudul Lujain

الفصل الثاني: في بيان حقوق الزوج الواجبة (على الزوجة) وهي طاعة الزوج في غير معصية، وحسن المعاشرة، وتسليم نفسها إليه، وملازمة البيت، وصيانة نفسها من أن توطئ فراشه غيره، والإحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها ولو وجهه وكفيها، إذ النظر إليهما حرام ولو مع انتفاء الشهوة والفتنة، وترك مطالبته له بما فوق الحاجة ولو علمت قدرته عليه، وتعففها عن تناول ما يكسبه من المال الحرام، وعدم كذبها على حيضها وجودا وانقطاعا.

Pasal kedua menerangkan haq-haq suami yang wajib atas seorang istri, yaitu:

1. Taat kepada suami dalam hal selain *ma'siyat*.
2. Melayani/menggauli dengan baik.
3. Menyerahkan diri sepenuhnya.
4. Menetapi rumah suaminya.

- 
5. Menjaga kehormatan rumah tangganya.
  6. Menutup badannya/memakai hijab dari pandangan laki-laki lain walaupun dari wajah dan telapak tangannya.
  7. Tidak/meninggalkan untuk meminta sesuatu di atas kemampuan suaminya.
  8. Menjaga diri dan agama dari memakan makanan haram yang dihasilkan suami.
  9. Tidak membohongi suami atas perkara haidhnya, baik sedang dalam masa haidh atau sudah berhenti (sudah bersih).

Referensi kedua

الموسوعة الفقهية الكويتية 313/41

---

## Pertanyaan 97: Cara Atasi Penyakit Hati

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,  
Tgk, bagaimana caranya kita mengatasi penyakit hati?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

- Belajar ilmu agama yang fokus tentang *tasawuf* agar tau mana baik sehingga dilakukan, dan mana buruk sehingga harus di jauhi.
- Sering mengingat efek buruk dari penyakit hati.
- Sering mengingat tentang ganjaran pahala bagi mereka yang selalu menjauhinya.
- Dirikan shalat lima waktu tepat waktu (karena shalat bisa mencegah dari perbuatan munkar).
- Perbanyak shalawat, zikir agar hati lebih tenang dan damai.
- Jangan lupa doa agar diberikan taufik dihindari dari keburukan dan diberikan kekuatan untuk berbuat kebaikan.

---

## Pertanyaan 98: Pertanyaan Soal Mahram

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, saya ingin bertanya, jika ada seorang ayah tiri menghamili anak tirinya kemudian dia menceraikan istrinya dan menikahi anak tirinya itu, pertanyaannya:

1. Bagaimanakah hukum nikah tersebut sah/tidak sah?
2. Jikalau dia tidak menceraikan terlebih dahulu ibunya apakah dia boleh menikahi anak tirinya itu?
3. Antara ayah/ibu tiri dengan anak tirinya apakah mahram?
4. Jika abang tiri menikahi adik tirinya yang bukan sedarah ketika orang tua mereka sudah meninggal apa boleh? Maaf sebelumnya Tgk karena pertanyaannya terlalu panjang.  
Syukran.

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

1. Menikahi anak tiri (anaknya mantan si istri) hukumnya tidak boleh bila ibunya anak tersebut sudah dijima', bila belum dijima' hukumnya boleh menikahinya.
2. Tidak boleh.
3. Mahram jika ibunya sudah dijima'.
4. Pernikahan tersebut BOLEH/SAH. Karena wanita yang akan dinikahi tidak termasuk wanita yang diharamkan. Sedangkan wanita yang haram dinikahi ada 14 (QS. Annisa'/23). Keterangannya sebagai berikut:

#### **Haram Sebab Nasab**

- ~ Ibu (terus ke atas).
- ~ Anak perempuan (terus ke bawah).
- ~ Saudari (se ayah / se ibu).
- ~ Bibi (dari ibu).

- 
- ~ Bibi (dari ayah).
  - ~ Keponakan (dari saudara).
  - ~ Keponakan (dari saudari).

### **Haram Sebab Susuan**

- ~ Ibu (yang menyusui).
- ~ Saudari sesusuan.

### **Haram Sebab Pernikahan**

- ~ Ibu mertua.
- ~ Anak tiri (anak istri bilamana ibunya sudah di-jima’).
- ~ Ibu tiri.
- ~ Menantu.
- [yang di sebutkan di atas haram selamanya]*
- ~ Ipar/Bibi istri.

Yang terakhir keharamannya tidak selamanya, artinya lelaki boleh menikahi ipar/bibi istrinya bilamana dia telah menceraikan istrinya. (*Fathul Qarib* 45) dan (*Al Iqna’* 129)

---

## Pertanyaan 99: Sikat Gigi dan Keramas Saat Puasa

### PERTANYAAN:

Assalamualaikum,

Tgk, bolehkah kita menggosok gigi dan keramas rambut saat kita puasa? Karena ada yang bilang batasnya sampai jam 12 saja, bagaimana Tgk?

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

Wa'alaikumsalam,

- Sikat gigi jika dibawah jam 12 (lebih tepatnya sebelum masuk waktu dhuhur) sunnah hukumnya, jika di atas jam 12 maka makruh.
- Untuk keramas boleh kapan saja, namun jika niatnya bukan untuk membersihkan melainkan untuk berdingin-dingin padahal kita sedang puasa maka Makruh.
- Batal jika menelan odol, campurannya, atau sikat giginya.

---

## Pertanyaan 100: Dosa Jariyah

### PERTANYAAN:

*Assalamualaikum,  
Tgk, apa yang dimaksud dengan dosa jariyah?*

### JAWABAN:

Dijawab oleh Tgk Salamuddin AY

*Wa'alaikumsalam,*

Dosa jariyah sama dengan pahala jariyah dari sisi sama-sama jariyah. Jariyah artinya mengalir, pahala jariyah artinya pahala yang terus mengalir.

Begitu juga dengan dosa jariyah, dosa yang terus mengalir yang disebabkan oleh kita. Orang lain melakukan dosa karena kita yang membantunya.

Maka dosa ini yang akan selalu punya persen dosa dari si pelaku untuk kita. Karena si pelaku dosa, bisa berbuat dosa karena hasil ajakan, pelajaran atau contoh yang pernah kita berikan.

---

## Profil Penulis



Nama : Salamuddin Abubakar Yusuf

TTL : Banda Aceh, 23 Juni 1992

Tgk. Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY) adalah seorang ustadz muda dari Pidie, Aceh. Tepatnya beliau berasal dari Desa Kp. Jeumpa, Kec. Sakti. Kab. Pidie, Aceh.

Sejak lulus SMP, beliau fokus mendalami ilmu agama di Dayah Mudi Mesra Samalanga.

Hingga saat ini, sudah belasan tahun beliau belajar dan mengajar di salah satu dayah paling besar di Aceh tersebut.

Selain sibuk mengisi pengajian ke sana kemari, beliau juga sangat fokus mengurus Halaqah Ilmu Agama (HIA). HIA adalah sebuah tempat (online) di mana orang-orang bisa bertanya terkait urusan agama. Beliau juga share banyak wawasan, inspirasi, dan berbagai hal baik lainnya.

### Follow IG Pribadi Beliau:

<https://www.instagram.com/tgk.salam23/>

### Web Halaqah Ilmu Agama (HIA):

<https://halaqahilmuagama.com/>

### FB HIA:

<https://www.facebook.com/HalaqahIlmuAgama/>

### IG HIA:

<https://www.instagram.com/halaqahilmuagama/>

### Telegram HIA:

<https://web.telegram.org/#/im?p=@HalaqahIlmuAgama>

### Youtube HIA:

<https://www.youtube.com/channel/UC5nM0w7TSYAv1BrTKFuYjBQ>

---

## Profil Owner



Nama : Arrazi

TTL : Aceh, 21 Januari 1991 / 5 rajab 1411

Walaupun nama brand yang dipilih adalah Arrazi Ibrahim, namun sebenarnya nama aslinya adalah Arrazi. Ibrahim nama ayah.

Razi adalah orang yang telah membangun dan mengelola Hasana.id dari awal hingga sekarang.

Saat ini beliau menetap di rumah (Bundanya) di Desa Pasar, Kota Bakti, Kec. Sakti, Kab. Pidie, Aceh.

Kesibukan sehari-hari mengurus Hasana.id dan beberapa website lain.

### **Follow Instagram:**

<https://www.instagram.com/arraziibrahim/>

### **Join Telegram:**

<https://web.telegram.org/#/im?p=@arraziibrahim>

### **Add Friend / Follow Facebook:**

<https://www.facebook.com/arraziibrahim>

### **Follow Blog:**

<https://arraziibrahim.com>

# 100

## PERTANYAAN DAN JAWABAN SEPUTAR ISLAM

Ebook "100 Pertanyaan & Jawaban Seputar Islam" berisi 100 pertanyaan dengan berbagai topik seputar agama.

Anda akan menemukan pertanyaan yang memang muncul dalam keseharian seperti "bagaimana hukum smoothing rambut?", "sah kah shalat tapi di pakaian ada bulu kucing?".

Atau pertanyaan yang lumayan berat seperti "apa yang dimaksud dengan Allah lebih dekat dari urat nadi?" atau "benarkan shalawat nariyah sesat?" dan berbagai pertanyaan lainnya.

Ke seratus pertanyaan ini hadir dari para murid dan masyarakat yang memang membutuhkan jawaban.

Di ebook ini, in syaa Allah Anda akan mendapatkan jawaban yang cukup jelas dari 100 pertanyaan tersebut.